

**PENERAPAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN
FINAL BAGI UMKM PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

DHILA REGITA DWI SANDRA KANIA

1901036053

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final bagi
UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19 di KPP
Pratama Samarinda Ilir

Nama Mahasiswa : Dhila Regita Dwi Sandra Kania

NIM : 1901036053

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 – Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 26 Juni 2023
Pembimbing,



Rusliansyah, SE., M.Si
NIP. 197412182005011003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Syarifah Hudayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian: 15 Juni 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi
UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19 di KPP
Pratama Samarinda Ilir
Nama : Dhila Regita Dwi Sandra Kania
NIM : 1901036053
Hari : Kamis
Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

TIM PENGUJI

1. Rusliansyah, SE., M.Si
NIP. 19701018 199512 2 000

3e
1.....

2. Dr. Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA
NIP. 19670811 199702 1 001

2.....

3. M. Abadan Syakura, SE., M.S.A., CSRS., CSRA
NIP. 19701018 199512 2 000

3.....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, Saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama Saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 09 Juni 2023



Dhila Regita Dwi Sandra Kania
NIM. 190106053

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhila Regita Dwi Sandra Kania
NIM : 1901036053
Program Studi : S1 – Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty Fee Right*) atas skripsi ini dengan judul “Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19 di KPP Pratama Samarinda Ilir” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini kepada UPT Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda
Tanggal: 30 Juni 2023
Yang menyatakan,



Dhila Regita Dwi Sandra Kania

RIWAYAT HIDUP



Dhila Regita Dwi Sandra Kania lahir di Samarinda, 02 Februari 2001 merupakan anak terakhir dari dua bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bambang Kurniadi dan Noor Hidayati. Pertama kali bersekolah di TK Al-Azhar Tahun 2006 dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri 1 Samarinda pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Samarinda dan lulus pada tahun 2016 dan meneruskan ke Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Paser dan lulus pada tahun 2019.

Penulis melanjutkan pendidikan tahun 2019 ke Perguruan Tinggi Negeri Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Akuntansi Program Studi S-1 Akuntansi. Selain itu, penulis dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi juga mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 48 di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.

Samarinda, 02 Juli 2023

Dhila Regita Dwi Sandra Kania

ABSTRAK

Dhila Regita Dwi Sandra Kania, 2023. **Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final bagi UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19 di KPP Pratama Samarinda Ilir** di bawah bimbingan Bapak Rusliansyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan pengaruh insentif pajak penghasilan final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi dengan narasumber tiga orang fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir, tiga pelaku UMKM dan seorang Konsultan Pajak. Hasil analisis kebijakan disimpulkan bahwa kebijakan yang diberikan kepada wajib pajak UMKM merupakan kebijakan yang tepat di masa pandemi, karena dapat membantu pendapatan wajib pajak yang sedang menurun akibat pandemi. Berdasarkan tinjauan implementasi insentif pajak penghasilan final bagi UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan hasil dari analisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak disimpulkan cukup efektif.

Kata kunci: Insentif Pajak, Wajib Pajak, COVID-19, UMKM.

ABSTRACT

Dhila Regita Dwi Sandra Kania, 2023. Application of Final Income Tax Incentives for MSMEs during the COVID-19 Pandemic at KPP Pratama Samarinda Ilir under the guidance of Mr. Rusliansyah. This study aims to determine the application of final income tax incentives for MSMEs registered at KPP Pratama Samarinda Ilir and the effect of final income tax incentives on MSME taxpayer compliance. This study used primary and secondary data, then analyzed using descriptive qualitative methods, namely interviews, documentation and observation with 3 tax authorities at the Pratama Samarinda Ilir Tax Service Office, 3 MSME actors and 1 Tax Consultant. The results of the policy analysis concluded that the policy given to MSME taxpayers was the right policy during a pandemic, because it could help taxpayers' income which was declining due to the pandemic. Based on a review of the implementation of final income tax incentives for MSMEs at KPP Pratama Samarinda Ilir it has been implemented in accordance with applicable regulations. While the results of the analysis of the effect of tax incentives on taxpayer compliance are concluded to be quite effective.

Keywords: *Tax incentives, taxpayers, COVID-19, MSMEs.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya serta junjungan kami Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final bagi UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19 di KPP Pratama Samarinda Ilir ” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan semua pihak. Dalam hal ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan rasa hormat dan segala kerendahan hatinya kepada:

1. Bapak Dr. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFA., CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Bapak Rusliansyah, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, membantu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan saya ilmu selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Staf Jurusan Akuntansi, Staf Akademik, Staf Tata Usaha yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya Bambang Kurniadi dan Noor Hidayati serta Nenek saya Hj. Masnah yang menjadi motivasi terbesar saya dalam membantu baik doa, materi, dukungan dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.
8. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan studi.
9. Teman-teman saya yang telah memberikan bantuan dalam bentuk moril, material dan selalu mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Samarinda, 09 Maret 2023

Penulis,



Dhila Regita Dwi Sandra Kania

1901036053

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PUBLIKASI	v
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	ivii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Efektivitas.....	7
2.1.2 Insentif Pajak.....	8
2.1.3 UMKM.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Definisi Operasional	24
3.2 Jenis Penelitian	25
3.3 Pendekatan Penelitian.....	26
3.4 Sumber Data Penelitian	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	29
3.7 Analisis Data	30
3.8 Ruang Lingkup Penelitian	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
4.1.1 Lokasi Instansi	35

4.1.2	Sumber daya Aparatur KPP Pratama Samarinda Ilir	36
4.2	Hasil penerapan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Samarinda Ilir	36
4.2.1	Regulasi Insentif Pajak.....	37
4.2.2	Sistem Insentif Pajak.....	40
4.2.3	Prosedur Insentif Pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir.....	43
4.2.4	Sosialisasi Insentif Pajak.....	47
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
4.4.1	Pembahasan penerapan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Samarinda Ilir.....	55
4.4.2	Pembahasan kepatuhan wajib pajak dengan adanya insentif pajak penghasilan final UMKM	67
BAB V	PENUTUP	78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.....	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Interpretasi Nilai Efektivitas	8
Tabel 2.2. Kriteria UMKM	18
Tabel 3.1. Tabel Informan	27
Tabel 4.1. Tabulasi Tingkat Kepatuhan Insentif Pajak	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Model Interaktif	30
Gambar 4.1. Lokasi Instansi	35
Gambar 4.3. Surat Keterangan PP Nomor 23 Tahun 2018.....	42
Gambar 4.4 Unggahan Media Sosial.....	47

DAFTAR SINGKATAN

PMK	Peraturan Menteri Keuangan
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
DTP	Ditanggung Pemerintah
WP	Wajib Pajak
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
SDM	Sumber Daya Manusia
COVID	Corona Virus Disease
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
KITE	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. List pertanyaan UMKM	84
Lampiran 2. List pertanyaan Pelaku Fiskus	85
Lampiran 3. List pertanyaan Konsultan Pajak	86
Lampiran 4. Data Tabulasi Tingkat Kepatuhan Insentif Pajak	87
Lampiran 5. Dokumentasi foto dan link Voice Note Narasumber 1	87
Lampiran 6. Dokumentasi foto dan link Voice Note Narasumber 2	87
Lampiran 7. Dokumentasi foto dan link Voice Note Narasumber 3	88
Lampiran 8. Dokumentasi foto dan link Voice Note Narasumber 4	88
Lampiran 9. Dokumentasi foto dan link Voice Note Narasumber 5	89
Lampiran 10. Dokumentasi foto dan link Voice Note Narasumber 6	89
Lampiran 11. Dokumentasi foto dan link Voice Note Narasumber 7	90

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang masih tergolong dalam kategori berkembang dimana negara ini memiliki landasan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat peduli serta menghargai setiap hak dan kewajiban semua rakyat demi kesejahteraan Indonesia, oleh sebab itu pemerintah akan selalu berupaya membuat pengembangan di berbagai bidang demi menciptakan Indonesia maju. Salah satu sumber pendapatan serta pemasukan negara ialah berasal dari pemungutan pajak oleh karena itu pemungutan pajak merupakan salah satu aspek penting di negara ini khususnya terkait dengan menopang pembiayaan pembangunan dan fasilitas yang ada di Indonesia. (William, 2021)

Di lain hal, peranan pajak menjadi suatu aspek yang sangat penting pula dalam mendukung dan meningkatkan ekonomi serta keuangan negara. Tinggi dan rendahnya pajak akan menunjukkan kapabilitas keuangan ekonomi terkait finansial dan pembiayaan output negara tersebut. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007, terdapat penjelasan mengenai pajak yang dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar secara paksa dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian, pajak merupakan sumber pendapatan bagi suatu negara.

Pada Maret 2020, Presiden RI yaitu Joko Widodo menetapkan dan mengumumkan secara resmi terkait penyebaran Covid-19 yang telah melanda Indonesia sebagai bencana nasional. Tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk

melakukan kegiatan pembangunan dan pengembangan negara saat pandemi berlangsung di tahun 2020 dan seterusnya. Semenjak masuknya wabah corona ke Indonesia dan semakin melonjak mengakibatkan pemerintah memutuskan untuk menarik rem darurat dan memberlakukan PPKM hingga lockdown sehingga berimbas pada segala jenis aspek, seperti aspek sosial, aspek budaya dan tentunya aspek ekonomi. Sebagai negara yang terdampak, hal itu mengakibatkan lumpuhnya perekonomian Indonesia juga menurunnya produktivitas setiap individu, perusahaan maupun dunia usaha dan juga berdampak buruk ke berbagai hal. Salah satu sektor yang terdapat imbasnya yaitu sektor UMKM (Mirani et al., 2021).

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dikemukakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu atau badan usaha dengan menghasilkan produk ekonomi yang produktif. Adanya kehadiran UMKM dalam dunia bisnis dan industri memberikan keikutsertaan serta dampak positif yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Hingga saat ini, Industri UMKM di Indonesia mengalami perkembangan secara terus menerus setiap tahunnya. Di lain hal, masyarakatpun menaruh harapan dan kepercayaan kepada pemerintah bahwa akan terus ada upaya peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah memiliki perhatian lebih kepada salah satu sektor yaitu sektor UMKM untuk selalu berkembang dan meningkatkan kontribusi yang progresif dan signifikan terhadap perpajakan di Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi. Upaya dan respon dari pemerintah ini merupakan kabar baik bagi para wajib pajak pemilik usaha dan rakyat yang terkena imbasnya. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan harapan perekonomian Indonesia menjadi stabil. Dari fenomena tersebut, salah satu sektor yang berpengaruh dalam dunia usaha yang paling terdampak juga turut mendapat imbas dari dampak pandemi yaitu pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Thaha, 2020).

Insentif Pajak Penghasilan final UMKM yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mencakup berbagai jenis insentif yang sesuai dengan PP No 23 tahun 2018 (PP23/2018). Salah satu jenis insentif tersebut adalah pemberian tarif PPh Final sebesar 0,5% kepada pelaku usaha UMKM, dan biaya tersebut ditanggung oleh Pemerintah. Melalui keputusan tersebut, penyetoran pajak PP 23 tidak perlu lagi dilakukan oleh para wajib pajak UMKM namun perlu untuk menyampaikan laporan realisasi perbulan.

Insentif pajak ini mempraktikkan sistem *self assessment* yang mana wajib pajak bertanggung jawab secara mandiri dalam menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Wajib pajak harus secara aktif melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem pengelolaan online yang telah disediakan oleh pemerintah. Dengan adanya insentif pajak khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM), diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Untuk memenuhi persyaratan penggunaan insentif ini, UMKM diwajibkan untuk melaporkan realisasi Pajak Penghasilan final mereka setiap bulan.

Menurut Diamastuti (2012) *Self-assessment system* merupakan suatu sistem yang mana pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (WP) untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks pemberian insentif pajak, pemerintah memiliki keyakinan yang tinggi terhadap integritas masyarakat sebagai Wajib Pajak, dengan harapan mereka akan bertindak secara jujur dalam melaksanakan dan melaporkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Berlaku sejak tanggal 16 Juli 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020, pelaku UMKM akan mendapatkan tambahan periode insentif pajak dari pemerintah yang bermula masa waktu penyetoran laporan realisasi hanya hingga bulan September, diperbaharui masa waktunya dengan diperpanjang hingga bulan Desember. Aturan mengenai insentif pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak PPh final tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 terkait peredaran bruto yang sudah ditentukan dalam satu periode pajak dan juga dikenakan pajak 0,5%.

Agar dapat memperoleh kebijakan insentif pajak penghasilan final yang ditanggung oleh pemerintah ini, wajib pajak harus menyerahkan salinan surat keterangan dan sudah diverifikasi oleh sistem informasi DJP. Kemudian, setiap tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak, wajib pajak diharuskan mengirimkan laporan tentang penggunaan insentif pajak penghasilan final melalui situs web

www.pajak.go.id. Jika surat keterangan telah dikonfirmasi, pemotong/pemungut pajak tidak akan memotong pajak penghasilan atas PPh final pada saat pembayaran.

Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 mengenai insentif pajak untuk UMKM telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun penggunaan insentif oleh Wajib Pajak UMKM ini masih terbatas (Sitindaon & Bandiyono, 2021). Penelitian lainnya menyimpulkan bahwa upaya sosialisasi dan pemahaman mengenai insentif pajak memiliki dampak positif terhadap tingkat pemanfaatan dan kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. (Mudiarti & Mulyani, 2020).

Namun, terdapat perbedaan antara temuan penelitian sebelumnya dengan realitas yang terjadi dalam praktiknya. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik judul **“Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KPP Pratama Samarinda Ilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Samarinda Ilir?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dengan adanya insentif pajak penghasilan final bagi UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, beberapa tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui peneraparan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dengan adanya insentif pajak penghasilan final bagi UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian tentang insentif pajak ini, peneliti berharap kedepannya untuk kebijakan selanjutnya penerapan terkait insentif pajak dapat di tingkatkan kembali pelaksanaannya guna membantu masyarakat dan memulihkan ekonomi nasional secara signifikan.

2. Manfaat Praktik

Dengan adanya penelitian tentang insentif pajak ini, harapan kedepannya yaitu dapat memperoleh informasi yang berguna bagi KPP Pratama Samarinda Ilir dan memperkaya pengetahuan terutama wajib pajak UMKM terkait insentif pajak yang diberikan guna pemulihan ekonomi nasional yang terdampak imbas dari Covid-19.

3. Manfaat Akademis

Dapat memberikan suatu manfaat dan kontribusi terhadap mahasiswa yang sedang melakukan penelitian serta dapat menjadi sebuah referensi bagi pihak lain yang ingin menciptakan karya tulis ilmiah sebagai landasan perbandingan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Efektivitas

Teori efektivitas merupakan suatu kerangka pemahaman yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, atau intervensi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Teori ini mencoba untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Sari (2020) dalam menjelaskan terkait efektivitas ialah suatu perkiraan yang dapat diukur dengan melihat tujuan yang sudah tercapai berdasarkan hal yang telah ditargetkan. Kemudian menurut Lestari & Murti (2015) efektivitas merupakan proses pengukuran yang menghasilkan perencanaan dan perkiraan tujuan yang akan dicapai. Efektivitas juga suatu hal yang dilakukan dengan sarana dan prasarana hingga memanfaatkan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan secara tepat waktu.

Menurut Wahdi (2018), efektivitas dapat dijelaskan sebagai hubungan antara hasil yang dicapai dan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan operasional. Efektivitas suatu kegiatan tercapai ketika tujuan dari kegiatan tersebut berhasil dicapai yang telah ditetapkan serta memenuhi akhir kebijakan yang diinginkan.

Menurut Lamia et al., (2015) menyatakan bahwa Efektivitas adalah keterkaitan antara hasil yang dihasilkan dengan maksud atau target yang harus

dicapai. Efektivitas suatu kegiatan tercapai ketika proses tersebut berhasil mencapai tujuan dan sasaran akhir yang ditetapkan kebijakan dengan menggunakan sumber daya secara bijaksana. Semakin besar dampak output yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut. Skala tingkat efektivitas memiliki indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010:143) dalam Lamia et al., (2015)

Tujuan utama dari teori efektivitas adalah untuk memahami faktor-faktor kunci yang dapat meningkatkan peluang kesuksesan dan hasil yang optimal. Dengan memahami teori ini, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mengelola sumber daya dengan bijaksana, dan mengevaluasi dampak dari tindakan atau kebijakan yang diimplementasikan. Berdasarkan penjelasan definisi efektivitas di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu proses dalam menentukan dengan cara bagaimana melihat tujuan yang dimaksudkan dengan mengukurnya sebagai tujuan relatif untuk mencapai daya guna suatu kegiatan.

2.1.2 Insentif Pajak

2.1.2.1 Pengertian Insentif Pajak

Indonesia melakukan suatu kegiatan yang merupakan upaya yang tidak jarang digunakan oleh negara berkembang lainnya demi menarik investasi ke

dalam negerinya yaitu dengan upaya mengeluarkan insentif pajak. Hingga saat ini, Salah satu dari dua jenis insentif yang dimiliki oleh Indonesia dan ditawarkan kepada investor adalah tax holiday, yang mencakup pembebasan pajak penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2018. Kedua, Tax Allowance terkait pembebasan PPh untuk penanaman modal di sektor usaha tertentu. Seperti yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015.

Fasilitas pajak dalam peraturan perpajakan Indonesia dikenal sebagai insentif pajak. Secara umum, insentif pajak dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. (Heru Akhmadi, 2019). Pada masa pandemi berlangsung pemerintah Menerapkan kebijakan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak. Fasilitas pajak ini merupakan Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjaga perekonomian dan menangani masalah kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

Kebijakan insentif pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi menarik minat investasi. Adanya tawaran terkait insentif pajak, harapannya akan memberikan dampak positif pada peningkatan investasi yang berpengaruh pada efek pengganda terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ini akan menaikkan pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak.

Dengan demikian, Insentif bisa dideskripsikan sebagai manfaat yang terukur berdasarkan pada peraturan pemerintah demi mendorong pelaku usaha maupun perorangan dalam berperilaku dengan cara tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak ialah tindakan dalam hal perpajakan yang dirancang untuk memberikan pengaruh terhadap para pelaku investor dalam menentukan kegiatan usahanya.

2.1.2.2 Peraturan Menteri Keuangan

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, mengeluarkan kebijakan mengenai Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Virus Covid-19. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020, pemerintah berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan kebijakan dari pemerintah tersebut agar roda perekonomian dan pertumbuhan ekonomi tetap berputar dan tetap stabil. Untuk mengatasi dampak pandemi virus corona sektor harus diperluas dengan memfasilitasi penggunaan insentif yang lebih luas demi pemanfaatan kebijakan insentif pajak yang dibutuhkan selama masa waktu pemulihan ekonomi nasional sebagaimana berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan.

Kebijakan insentif pajak yang diberlakukan selama periode pandemi Covid-19 terus mengalami revisi dan pembaharuan, hasil dari proses revisi tersebut salah satunya ialah terkait perpanjangan masa waktu kebijakan yang difasilitasi oleh pemerintah. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa wajib pajak diharapkan memanfaatkan insentif ini dengan

melaporkan penggunaan PPh final Ditanggung Pemerintah, karena jika tidak pihak pemungut menganggap mereka tidak memanfaatkan insentif ini.

2.1.2.3 Bentuk Insentif Pajak

1. Insentif PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada individu atau orang pribadi. Menurut peraturan ini dijelaskan terkait penghasilan yang didapat oleh pengusaha kena pajak akan tetap dipotong oleh pemberi kerja sesuai dengan aturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Namun, pemerintah akan menanggung biaya sesuai standar tertentu. Kriteria yang terkait yaitu:

- a. Memiliki kode lapangan usaha.
- b. Wajib Pajak sudah sah dipilih sebagai badan ekspor-impor (KITE) pada SPT Tahunan PPh 2018 yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Lalu, WP yang non efektif memberikan penyampaian atau pemberitahuan tahunan. Data Wajib Pajak yang disimpan di Kantor Pajak Pusat untuk PPh tahun anggaran 2018 atau memiliki Izin Penyelenggara dan Pengusaha Kawasan Berikat, atau Izin Kerja Dalam Tekanan (PDKB).
- c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan selama masa pajak yang WP tersebut mendapatkan penghasilan bruto paling banyak Rp200.000.000,00 dengan tetap dan teratur.
- d. Pajak penghasilan Pasal 21 wajib dibayar secara tunai oleh pemberi kerja.

Untuk pemberi kerja, apabila suatu perusahaan tersebut memiliki cabang, baik kantor pusat maupun kantor cabang maka akan diberitahukan tentang penggunaan Insentif pajak penghasilan Pasal 21 yang diberikan kepada wajib pajak yang berstatus pusat. Pemberitahuan tersebut wajib dilampiri dengan peraturan menteri yang menunjuk perusahaan memiliki Fasilitas KITE atau Izin Penyelenggara dan Pengusaha Kawasan Berikat, juga dikenal sebagai Izin Kerja Dalam Tekanan. Selain PPN dan PPh Badan, PPh ini juga merupakan sumber penerimaan pajak terbesar serta mempengaruhi sebagian besar kekayaan yang ada di Indonesia.

2. Insentif PPh Final sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Keringanan pajak yang disebutkan di sini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan Final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk menerima insentif ini, Wajib pajak diharuskan untuk menyediakan salinan dari surat keterangan yang diverifikasi oleh sistem informasi DJP. Berdasarkan Jenis Insentif yang disesuaikan dalam PMK82/PMK.03/2021 terkait Insentif PPh UMKM, insentif PPh Final tarif 0,5% diberikan kepada para pelaku usaha UMKM. Berdasarkan keputusan tersebut, penyetoran pajak dan pengajuan surat keterangan PP23 tidak perlu lagi dilakukan oleh pelaku usaha UMKM namun perlu untuk menyampaikan laporan realisasi sebulan sekali di setiap tanggal 20 Setelah periode pajak berakhir.

3. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Pada saat wajib pajak melakukan impor barang, hal ini dipungut langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai sebagaimana yang telah diatur pada PPh Pasal 22 yang membebaskan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Memiliki kode lapangan usaha yang sesuai.
- b. Wajib Pajak sudah sah dipilih sebagai badan ekspor-impor (KITE) atau memiliki Izin Penyelenggara dan Pengusaha Kawasan Berikat atau Izin Kerja Dalam Tekanan diperlukan saat barang dipindahkan dari Wilayah Berikat ke lokasi lainnya.
- c. Bagi WP yang baru mendaftar tahun 2018 atau setelahnya Klasifikasi Lapangan Usaha harus disertakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2018 yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- d. Pembebasan Pajak Penghasilan diberikan dengan surat keterangan pembebasan pajak penghasilan berdasarkan pasal 22 tentang barang keluar.
- e. Jika persyaratan dipenuhi maka pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pendaftaran Wajib Pajak akan memberikan surat keterangan bebas dari pemungutan PPh Pasal 22.

Berdasarkan aturan PMK 86/2020, perubahan penyampaian laporan triwulanan Pelaksanaan pembebasan PPh Pasal 22 Impor tidak lagi dilakukan setiap tiga bulan sekali. Namun, Penyetor wajib melaporkan

laporan realisasi insentif PPh Pasal 22 atas impor sebulan sekali di setiap tanggal 20 per bulan selambat-lambatnya setelah masa pajak.

4. Insentif Angsuran PPh pasal 25

Besarnya pembayaran Setiap bulan, Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan tahun pajak yang sedang berjalan dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri tentang Penghitungan dan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan pada tahun pajak yang sedang berjalan dilakukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan berikut in:

- a. Memiliki kode sektor usaha yang sesuai.
- b. Wajib Pajak sudah sah dipilih sebagai badan ekspor-impor (KITE) atau memiliki Izin Penyelenggara dan Pengusaha Kawasan Berikat atau Izin Kerja Dalam Tekanan serta berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 25 besarnya pembayaran angsuran sebesar 30% dari pembayaran angsuran yang jatuh tempo.
- c. KLU yang dimaksud merupakan administrasi perpajakan yang terdapat pada wajib pajak atau SPT yang baru didaftarkan pada tahun 2018 setelah masa pajak. Apabila sebelumnya Wajib Pajak telah menyampaikan laporan triwulanan tentang penurunan tarif PPh Pasal 25, maka dalam peraturan yang telah diubah berdasarkan PMK 86/2020 menjadi sebulan sekali di setiap tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

5. Insentif PPN

Perusahaan wajib mempunyai klasifikasi lapangan usaha yang terpisah dari peraturan sebagaimana tercantum dalam lampiran. Wajib Pajak yang sudah sah dipilih sebagai badan ekspor-impor (KITE) atau memiliki Izin Usaha Berikat atau Izin. Berdasarkan PMK 86/2020, peraturan ini menerbitkan bahasan terkait masa waktu pemanfaatan atas insentif pajak pertambahan nilai seperti SPT PPN terkait pengembalian sementara yang memuat perubahan SPT Masa PPN sampai dengan Desember 2020 yang akan diajukan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2021.

2.1.2.4 Tahapan pelaporan insentif pajak

Kebijakan insentif pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Bagi UMKM yang ingin mendapatkan PPh Final DTP maka melakukan pelaporan realisasinya melalui web DJP. Layanan ini dapat diakses di sistem *e-reporting* insentif Covid-19 pada web DJP. Pelaporan realisasi PPh final DTP dilakukan sebulan sekali di setiap tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Seperti misalnya apabila ingin memanfaatkan masa pajak Agustus 2020 maka harus melakukan penyampaian paling lambat tanggal 20 September 2020. Berikut ini adalah cara untuk melakukan pelaporan insentif PPh Final UMKM sesuai dengan acuan peraturan melalui DJP Online.

1. Langkah pertama kunjungi DJP Online dan konfirmasi bahwa Layanan e-reporting untuk Insentif Covid-19 sudah tersedia. Kemudian Pilih opsi "Ubah Fitur Layanan" setelah mencentang kotak "E-Reporting Insentif Covid-19".
2. Selanjutnya kembali ke home, kemudian klik semester II/2021 dalam tahun pelaporan, pilih opsi Pajak Penghasilan Final DTP dan klik Lanjutkan.
3. Kemudian buatlah Laporan realisasi Pajak Penghasilan Final DTP tersedia dalam format file excel atau dalam bentuk file xls. dengan format yang telah disediakan oleh pihak DJP Kemudian klik tautan di sisi kiri layar.
4. Sheet kedua dilengkapi jika melakukan penyetoran pajak langsung ke Ditjen Pajak (DJP). Jika sudah kemudian klik Validasi.
5. Anda akan menerima notifikasi jika format yang dimasukkan benar. Namun, kolom tertentu berubah menjadi merah saat terjadi kesalahan input. Oleh karena itu, harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum menyimpannya ke komputer Anda.
6. Anda harus memastikan bahwa nama file untuk realisasi DTP Insentif Pajak Penghasilan Final sesuai dengan format DJP.
7. Selanjutnya klik menu Realization Reporting Final PPh DTP untuk mengupload laporanPilih periode pajak yang diinginkan dan klik tombol "Realization File". Kemudian, klik Upload. Anda akan

mendapatkan pemberitahuan tentang Upload Success Report Jika berhasil.

8. Selanjutnya, Klik pada kolom "e-Reporting Monitoring Insentif Covid-19" untuk melihat status pelaporan pelaksanaan Anda. Setelah status Completed, Anda dapat mencetak Surat Bukti Tanda Terima pada kolom Daftar Laporan.

2.1.3 UMKM

2.1.3.1 Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimaksud dengan:

1. Usaha mikro adalah sebuah bisnis yang dimiliki oleh individu tunggal dan/atau satu perusahaan yang memenuhi standar usaha mikro sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang relevan.
2. Usaha kecil adalah suatu entitas yang dioperasikan oleh unit usaha atau individu yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan yang dikendalikan, dimiliki, atau menjadi bagian dari perusahaan besar atau menengah yang memenuhi persyaratan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aspek ekonomi.
3. Usaha Menengah adalah Badan usaha yang dikendalikan, dimiliki, atau menjadi bagian dari perusahaan besar atau menengah yang memenuhi persyaratan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan sebagian dimiliki oleh usaha menengah atau badan usaha bersih dianggap sebagai aset dan merupakan bagian dari usaha ekonomi produktif. Badan usaha ini

dioperasikan oleh individu atau unit usaha yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan. Omset tahunannya diatur oleh undang-undang ini. UMKM dapat dibagi berdasarkan kepemilikan aset dan omset, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2. Kriteria UMKM

No	Kategori	Kriteria Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Max 50 juta	Max 300 juta
2	Usaha Kecil	>50 juta - 500 juta	>300 juta - 2,5 M
3	Usaha Menengah	>500 juta - 10 M	>2,5 M - 50 M

Sumber: UU No 20 Tahun 2008

2.1.3.2 Fungsi UMKM

1. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman dalam hal memperkuat kapasitas institusional koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Memperluas sumber pendanaan bagi koperasi dan usaha mikro. Penguatan penjualan, restrukturisasi UKM, koperasi dan usaha mikro, pengembangan SDM UKM, audit dan pemantauan koperasi.
2. Keselarasan dan kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan terkait koperasi dan usaha mikro, peningkatan kapasitas UMKM, peningkatan pembiayaan koperasi, usaha mikro dan UMKM, peningkatan produksi dan konsumsi.
3. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan koperasi dan usaha kecil menengah mengkoordinir, membina serta memberikan bantuan manajemen dalam pelaksanaan tugas lingkungan hidup.
4. Pengelolaan barang milik negara di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2.1.3.3 Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi dan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah diuraikan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM adalah jenis bisnis yang dapat dijalankan baik oleh individu maupun badan usaha hasil ekonomi produktif pelaku usaha. Adanya kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam dunia bisnis serta industri memberikan keikutsertaan serta dampak positif yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Hingga saat ini, industri UMKM di Indonesia mengalami perkembangan secara terus menerus setiap tahunnya. Di lain hal, masyarakatpun menaruh harapan dan kepercayaan kepada pemerintah bahwa akan terus ada upaya peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah memiliki perhatian lebih kepada salah satu sektor yaitu sektor UMKM untuk selalu berkembang dan meningkatkan kontribusi yang progresif dan signifikan terhadap perpajakan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, mengeluarkan kebijakan terkait insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak oleh wabah virus Covid-19. Upaya dan respon dari pemerintah ini merupakan kabar baik bagi para wajib pajak pemilik usaha dan rakyat yang terkena imbasnya. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan harapan perekonomian Indonesia menjadi stabil. Dari fenomena tersebut, salah satu sektor yang berpengaruh dalam dunia usaha yang paling

terdampak juga turut mendapat imbas dari dampak Covid-19 ialah pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Jenis Insentif yang disesuaikan dalam PMK86/PMK.03/2020 terkait Insentif PPh UMKM, insentif PPh Final tarif 0,5% diberikan kepada para pelaku usaha UMKM Sesuai dengan PP No. 23/2018, pemerintah menanggung insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak terkait. Berdasarkan keputusan tersebut, penyetoran pajak dan pengajuan surat keterangan PP23 tidak perlu lagi dilakukan oleh pelaku usaha UMKM namun perlu untuk menyampaikan laporan realisasi di setiap bulan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa studi sebelumnya telah dilakukan di Indonesia untuk meneliti penerapan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM selama masa pandemi Covid-19, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Santhy L Sitin dan Agus Bandiyono (2021) dengan judul “Penerapan Inentif Pajak Penghasilan Final bagi UMKM di KPP Pratama Balige pada Masa Pandemi COVID-19”. Berdasarkan hasil penerapan PMK No 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak UMKM di KPP Pratama Balige, insentif pajak telah memberikan kontribusi kepada para WP UMKM. Namun, insentif ini belum banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak UMKM. Selain itu, Efektivitas penggunaan insentif pajak UMKM di KPP Pratama Balige masih perlu perbaikan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Astuty Lahay Meidy Kantohe dan Andrew P. Marunduh (2022) dengan judul “Analisis Penerapan Insentif Pajak

Bagi Wajib Pajak UMKM yang Terdampak COVID-19 di Kota Manado”. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM dapat memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami penurunan pendapatan akibat dampak pandemi. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan insentif tersebut masih terbatas. Sebagian pemilik UMKM kurang menyadari atau kurang termotivasi untuk menjadi wajib pajak.


3. Penelitian yang dilakukan oleh Suparna Wijaya dan Brahmasta Kana Buana (2021) dengan judul “Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 untuk UMKM: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung”. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tulungagung dimulai dengan tujuan untuk mengedukasi wajib pajak, terutama UMKM, tentang pemahaman aturan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar wajib pajak dapat memahami secara lebih baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Hambatan dalam sosialisasi ialah sebagian besar wajib pajak belum memahami bagaimana menggunakan teknologi dan juga sinyal fasilitas penunjang kantor masih belum stabil. Namun, masalah ini telah diatasi dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak khususnya UMKM.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riqy Arifani dan Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma (2021) dengan judul “Impelmentasi Insentif Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur”. Survei mengungkapkan bahwa penggunaan insentif pajak pada tahun 2020 diusulkan oleh 28,23% wajib

pajak. Studi tersebut mengidentifikasi hambatan dalam penyediaan informasi, penurunan penjualan, akuisisi teknologi, jaringan internet, dan penerapan pajak saat menggunakan insentif pajak. Adanya ketidak efektifan keberhasilan penerapan insentif pajak dikarenakan faktor sumber daya dan komunikasi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Fauzi dan Yeti Apriliawati (2021) dengan judul “Analisis Penerapan Insentif Pph Final UMKM Ditanggung Pemerintah (Studi Kasus Kpp Pratama Kuningan)”. Berdasarkan temuan Studi Insentif Pajak UMKM KPP Pratama Kuningan, penerapan pajak penghasilan final insentif UMKM di KPP Pratama Kuningan cukup baik. Perubahan peraturan dan perundang-undangan yang cepat terkait dengan insentif pajak menjadi kendala dalam pelaksanaannya, sehingga membutuhkan banyak sosialisasi dalam proses penerapan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Regita (2022) dengan judul “Implementasi PMK 03 No. 09 Tahun 20201 tentnag insenti Pajak UMKM terdampak Coronairus Disease-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama di Kota Probolinggo)”. Hasil implementasi PMK 03 Nomor 09 Tahun 2021 di Kota Probolinggo mengikuti PMK 03 Nomor 09 Tahun 2021 dengan besaran penerapan dalam insentif ini sebesar 1,24% dari jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Probolinggo dan tingkat pendaftaran NPWP oleh WPOP Non Pegawai dan korporasi semester II 2020 dan semester I 2021 lebih banyak dibandingkan semester I 2020 pada awal pandemi. Kemudian

PMK 03 Nomor 09 Tahun 2021 meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara efektif di Kota Probolinggo.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai karakteristik setiap variabel yang digunakan dalam sebuah studi penelitian untuk menggambarkan secara rinci bagaimana variabel-variabel tersebut diukur atau diobservasi. Definisi operasional dapat digunakan untuk menentukan, mengevaluasi, atau mengukur variabel untuk tujuan penelitian (Sitorus, 2020). Definisi operasional relevan yang dibahas dalam penelitian ini adalah penerapan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM selama masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan memberikan keringanan pajak kepada UMKM sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif yang dihadapi oleh UMKM akibat pandemi.

Insentif pajak merujuk pada jenis keringanan pajak yang disediakan oleh Pemerintah dengan memberikan insentif pajak kepada sejumlah wajib pajak tertentu dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Keringanan tersebut biasanya berupa pengurangan tarif. Pemerintah memberikan insentif pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh para wajib pajak. Contoh-contoh insentif pajak Insentif pajak meliputi berbagai bentuk seperti pengecualian pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak, penerapan tarif pajak khusus, atau penundaan kewajiban pajak. Tujuan umum dari pemberian insentif pajak adalah untuk mendorong investasi, tetapi juga bisa diberikan dalam situasi lainnya. (Selvi, 2020)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan istilah yang sering digunakan dalam konteks ekonomi untuk merujuk pada Jenis usaha produktif yang dimiliki oleh individu meliputi berbagai jenis bisnis yang dijalankan oleh satu orang maupun entitas bisnis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, usaha produktif yang dimiliki oleh individu harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini fokus usaha yang di teliti yaitu usaha mikro dan kecil dengan wajib pajak individu yang memiliki pendapatan kurang dari 2,5 Milyar..

3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pokok dari penelitian kualitatif terdapat pada proses maupun maknanya yang belum diselidiki atau diukur secara ketat dan berfokus pada sisi fakta yang dibangun secara sosial dan hubungan antara yang diselidiki dengan peneliti serta pembentukan penyelidikan. Menekankan tekanan dan nilai pada situasi di mana pengalaman sosial muncul dan perolehan makna sehingga terbentuk sebuah analisa (Ahyar et al., 2020).

Penelitian ini umumnya meneliti dan menganalisis suatu kaitan berupa peristiwa atau fenomena dengan kaitan yang lainnya dan berdasarkan kejadian yang terjadi di lapangan secara fakta. Penelitian kualitatif menggunakan suatu data berupa metode wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya sehingga berbentuk suatu deskripsi atau penjelasan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi secara rinci terkait objek yang dikaji.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah deskriptif, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis menjelaskan pemecahan masalah yang diteliti dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan kondisi yang diteliti berdasarkan fakta yang ada. Pendekatan penelitian deskriptif sering digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena, mengidentifikasi pola atau kecenderungan, menggambarkan hubungan antarvariabel, atau menjelaskan karakteristik populasi tertentu. Sejalan dengan itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi insentif pajak penghasilan final bagi UMKM di KPP Samarinda Ilir mulai dari regulasi, sistem, prosedur, sosialisasi, efektivitas dan kepatuhan wajib pajak.

3.4 Sumber Data Penelitian

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh seorang peneliti untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Data primer juga dikenal sebagai data asli yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau survei langsung. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer yang berkaitan dengan penerapan insentif pajak penghasilan final UMKM melalui wawancara dengan beberapa wajib pajak UMKM dan fiskus di KPP Samarinda Ilir. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan tiga pegawai pajak diantaranya yaitu Account Representative, Pelaksana Subbagian Umum dan Fungsional Penyuluh. Selain itu, hasil wawancara bersama para pelaku UMKM sebanyak tiga wajib pajak dan satu orang konsultan Pajak.

Tabel 3.1 Tabel Informan

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Lhaewy Fellynda	P	Pelaksana
2.	Amelia Liza	P	Asisten Penyuluh Pajak
3.	Risa Uki Rahmawati	P	Account Representative
4.	Zaidan Jauhari	L	Konsultan Pajak
5.	Vivi	P	Pelaku UMKM
6.	Anggara Joko Pratama	L	Pelaku UMKM
7.	Padlian Arip	L	Pelaku UMKM

Sumber: *Data Diolah, 2023*

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber informasi yang telah ada sebelumnya. Data ini dapat diperoleh dari perpustakaan, jurnal, publikasi, atau dokumen lain yang telah dibuat oleh peneliti atau pihak lain sebelumnya. Data sekunder digunakan sebagai referensi atau sumber informasi tambahan dalam penelitian. Data sekunder seringkali merujuk pada data yang tersedia dan diperoleh dari sumber eksternal, bukan secara langsung dari penulis atau peneliti itu sendiri. Data ini dikumpulkan oleh pihak ketiga dan dapat berupa data statistik, laporan, dokumentasi, atau informasi yang sudah ada sebelumnya.

Data sekunder digunakan sebagai sumber tambahan dalam penelitian untuk mendukung atau memperkaya analisis dan temuan yang telah ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber Peraturan Menteri Keuangan sebagai tambahan data primer yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Adapun yang termasuk data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan insentif pajak bagi UMKM seperti Peraturan Menteri Keuangan dan dokumen lainnya yang didapat langsung dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Samarinda Ilir.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Sudarman (2018) mendefinisikan observasi sebagai metode pengukuran yang paling menarik dan disukai, yang melibatkan pengamatan atau observasi secara langsung. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa Observasi melibatkan serangkaian proses biologis atau psikologis yang kompleks. Dalam penelitian kualitatif, observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan mengamati perilaku dan aktivitas yang menjadi fokus penelitian. Peneliti dapat menjadi partisipan aktif dalam pengumpulan data atau hanya berperan sebagai pengamat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan interaksi yaitu antara peneliti dan informan serta mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pemberi informasi dengan cara langsung, yaitu melalui interaksi langsung atau bertatap muka dengan subjek penelitian. Selain itu, observasi juga dapat dilakukan secara tidak langsung, seperti melalui pengamatan dari jauh atau melalui analisis data yang sudah ada (offline) dengan mengajukan beberapa pertanyaan sehingga mendapatkan kelengkapan informasi yang diperlukan dalam data penelitian. Wawancara dilakukan pada beberapa pelaku UMKM dan juga fiskus guna mengetahui kondisi kemanfaatan dan implementasi dari insentif pajak pada masa pandemi.

3. Dokumentasi


Dokumentasi merupakan metode dan proses pengumpulan data yang melibatkan penggunaan bukti pendukung yang telah diverifikasi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang telah tersedia. Data yang dikumpulkan dalam bentuk data sekunder yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian. Dokumentasi referensi yang digunakan sebagai sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini yang diperoleh dari KPP Pratama Samarinda Iir.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Untuk memverifikasi keaslian data, penulis menggunakan pendekatan triangulasi. Triangulasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkannya atau memverifikasinya dengan menggunakan sumber lain di luar data itu sendiri. Menurut Sugiyono (2015), Triangulasi data adalah metode pengumpulan data yang mengintegrasikan beragam jenis data dan sumber yang sudah ada. Salah satu bentuk triangulasi adalah Triangulasi Metode, yang mengacu pada pengecekan hasil penelitian menggunakan Beberapa metode pengumpulan data yang berbeda, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, digunakan dalam triangulasi data. Dengan menggunakan teknik ini, dapat dihasilkan kepercayaan yang lebih valid terhadap temuan penelitian (Samsu, 2017).

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkelanjutan selama proses pengumpulan data dan setelahnya. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Data dari wawancara dan dokumenter dikumpulkan dan diproduksi (Ahyar et al., 2020). Kemudian, data tersebut dievaluasi berdasarkan panduan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis data yang merujuk pada model Miles dan Huberman yang dijelaskan oleh Sugishirono (2013). Dalam metode ini, Analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan interaksi yang berlangsung hingga penyelesaiannya, melibatkan serangkaian aktivitas yang berjalan secara simultan. Berikut adalah komponen analisis data berdasarkan model aliran Miles dan Huberman:



Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data : Model Interaktif

1. Reduksi data

Menurut (Riyanto, 2003), reduksi data berarti data harus diperkaya, diseleksi, disederhanakan, dan diabstraksikan. Dalam reduksi ini, proses hidup dengan tenang berlangsung. Artinya, data yang dipilih tetap hidup, dan data yang terbuang (tidak digunakan) tetap ada. Peneliti akan fokus pada data berupa data UMKM yang terdaftar dan menyajikan laporan Realisasi Insentif Pajak Penghasilan Final yang Disetor Pemerintah dari tahun 2020 hingga 2021 untuk dianalisis. Disamping itu, peneliti akan memanfaatkan data wawancara yang melibatkan account representative KPP Pratama Samarinda Ilir dan beberapa wajib pajak UMKM.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data melibatkan pengaturan informasi secara terstruktur yang memungkinkan untuk mengambil tindakan dan membuat kesimpulan. Data dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk, termasuk diagram alur, deskripsi singkat, diagram hubungan antar kategori, dan berbagai format lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari dokumen yang terkait dengan pemanfaatan insentif pajak bagi UMKM seperti Peraturan Menteri Keuangan dan dokumen lainnya yang didapat langsung dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Samarinda Ilir. Data primer dalam bentuk hasil wawancara direpresentasikan dalam paragraf dan disusun dengan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah dipahami.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, proses penarikan kesimpulan dan verifikasi melibatkan pembentukan kesimpulan awal. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap ini bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan pengumpulan data tambahan. Kesimpulan dapat diandalkan apabila didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, kesimpulan tersebut dapat diperkuat. Selanjutnya, dalam proses pengumpulan data lanjutan, kesimpulan tersebut dapat dikonfirmasi atau diverifikasi kembali untuk memastikan keandalannya.

Kegiatan di atas akan berlanjut sampai penelitian selesai. Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dengan narasumber yaitu fiskus dan pelaku UMKM serta konsultan pajak dengan pengamatan lapangan dan dokumentasi yang mencakup rekaman suara dan pengambilan gambar sehingga diperoleh informasi tentang insentif PPh final yang ditanggung oleh pemerintah dari tahun 2020 hingga 2021. Selain itu, Peneliti kemudian akan menganalisis data dan dokumen dari pihak KPP Pratama Ilir dan menganalisis tanggapan dan pendapat yang diperoleh dari informan kunci tentang insentif pajak. Kesimpulan akan dihasilkan berdasarkan hasil analisis dengan mengacu pada teori-teori yang relevan, kesimpulan akan disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

3.8 Ruang Lingkup Penelitian

1. Fokus

Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi insentif pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada saat pandemi yang terdiri dari

beberapa narasumber yaitu pelaku UMKM, Fiskus KPP Pratama Samarinda Ilir dan Konsultan Pajak.

2. Lokus

Lokus dalam penelitian ini yaitu KPP Pratama Samarinda Ilir serta pelaku UMKM yang dipilih hanya kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang omsetnya kurang dari 2,5 Milyar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

KPP Pratama Samarinda Iir didirikan pada tahun 1983 seiring sebagai transisi sistem administrasi perpajakan di Indonesia dari *official assessment* menjadi self-assessment. sejalan dengan perubahan tersebut, nama dan susunan organisasi juga mengalami perubahan dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Menjadi bagian dari Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, wilayah kerja KPP Samarinda (Sebelum menjadi KPP Pratama Samarinda Iir) pada awal dibentuknya meliputi Bontang, Tenggarong dan Samarinda. Secara berturut-turut pada tahun 2003 dan 2008 dibentuk KPP Bontang dan KPP Pratama Tenggarong.

Sebagai bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai visinya sebagai institusi penghimpun penerimaan negara terbaik, dilakukan upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak. Pada bulan Juli 2002, terjadi modernisasi konsep administrasi perpajakan yang lebih fokus dalam hal pelayanan dan pengawasan. Seiring dengan itu, susunan organisasi Direktorat Jenderal Pajak juga mengalami transformasi secara kontinu.


Perubahan tersebut dimulai secara perlahan-lahan, salah satu bagian dari perubahan tersebut adalah pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk Samarinda, perubahan serupa terjadi pada tahun 2008 dengan dibentuknya KPP Pratama Samarinda. KPP Pratama Samarinda merupakan hasil penyatuan tiga unit kantor, yaitu KPP Samarinda, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

(KPBB), serta kantor Pemeriksaan dan Penyidikan. Wilayah kerjanya mencakup kota Samarinda, sementara Kabupaten Tenggarong memiliki KPP Pratama Tenggarong sebagai wilayah kerja terpisah.

Sebagai organisasi yang responsif terhadap perubahan dinamis dalam masyarakat, mulai 1 Oktober 2018, KPP Pratama Samarinda mengalami transformasi menjadi dua entitas yaitu KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Hal ini dilakukan berdasarkan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 mengenai struktur organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Transformasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan dan pengawasan perpajakan.

4.1.1 Lokasi Instansi

KPP Pratama Samarinda Ilir beroperasi mulai jam 08.00-16.00 WITA dan berlokasi di JL. MT Haryono No.17, Air Putih, Kec Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.



Gambar 4.1. Lokasi Instansi

Sumber: Data Diolah, 2023

4.1.2 Sumber daya Aparatur KPP Pratama Samarinda Ilir

KPP Pratama Samarinda Ilir terdiri dari Kepala Kantor, 10 Pengawas, 14 Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penyuluh, dan 1 Fungsional Penilai. Karyawan KPP Pratama Kota Samarinda Ilir di domisili oleh pegawai yang relatif muda. Mereka adalah generasi muda perpajakan yang masuk dalam Kantor Pelayanan Pajak dalam posisi dan bidang yang sudah sesuai sehingga menjadi andalan dalam setiap tugas yang diberikan.

4.2 Hasil penerapan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Samarinda Ilir

KPP Pratama Kota Samarinda Ilir melakukan implementasi berupa regulasi, Sistem dan prosedur yang diterapkan berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, serta sosialisasi yang telah dilakukan agar WP UMKM dapat mengetahui adanya kebijakan Insentif pajak yang diberikan selama periode pandemi. Dengan adanya pemberian insentif ini, Wajib Pajak dapat terbantu dalam menghindari dampak negatif yang lebih besar di masa depan. Penyediaan insentif PPh Final ditanggung pemerintah yang diberikan merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan memperhatikan kepentingan masyarakat dari golongan menengah ke bawah, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun kebijakan ini mampu memiliki potensi untuk mengurangi penerimaan pajak bagi Negara, namun kebijakan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memulihkan daya beli masyarakat.

Implementasi insentif pajak dilakukan sesuai dengan prinsip asas pajak yang berlaku, yakni Asas Ekonomi. Pemungutan pajak berdasarkan prinsip ini bertujuan untuk mengoptimalkan kepentingan masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Pajak juga harus diterapkan dengan pemerataan yang tidak memberatkan masyarakat dan tidak merusak perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan pendapatan dari pemungutan pajak, Negara dapat membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus mengandalkan pinjaman dari negara lain.

4.2.1 Regulasi Insentif Pajak

Pemerintah telah menerbitkan regulasi perpajakan berkenaan dengan adanya insentif pajak selama pandemi Covid-19. Sejak awal tahun 2020, kebijakan tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk memperluas kemudahan dalam memanfaatkan insentif. Selama periode pandemi yang sedang berlangsung sampai berlakunya insentif pajak, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan tentang insentif pajak yang tentunya telah diterapkan juga di semua Kantor Pelayanan Perpajakan seluruh Indonesia, termasuk KPP Pratama Kota Samarinda Ilir. Adapun aturan tersebut yaitu:

- a. PMK-23/PMK.03/2020 tanggal 21 Maret 2020
- b. PMK-44/PMK.03/2020 tanggal 27 April 2020
- c. PMK-86/PMK.03/2020 tanggal 16 Juli 2020
- d. PMK-110/PMK.03/2020 tanggal 14 Agustus 2020
- e. PMK-9/PMK.03/2021 tanggal 2 Februari 2021

Terbitnya peraturan-peraturan tersebut dan perubahannya dilatarbelakangi oleh pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia yang menyebabkan perekonomian nasional menurun dan tidak stabil terutama bagi UMKM. Pada dasarnya setiap peraturan tersebut mengatur insentif pajak dimana terdapat perbedaan perpanjangan masa berlaku dan jenis kegiatan usaha Wajib Pajak yang dapat menggunakannya. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berkaitan dengan hal tersebut pada intinya mengatur tentang pemberian insentif kepada wajib pajak yang mengalami dampak akibat pandemi Covid-19 tahun 2021, antara lain: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 23 tahun 2018, PPh pasal 22 mengenai Impor, PPh Pasal 25, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), mayoritas pengusaha baik badan maupun perorangan, yang memiliki omset bruto tahunan kurang dari 4,8 Miliar, PPh Final dikenakan dengan tarif sebesar 0,5% sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018.

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 memiliki kesempatan untuk memperoleh insentif berupa PPh Final yang akan ditanggung oleh pemerintah (DTP). Insentif pajak merujuk kepada pajak yang dibayarkan oleh pemerintah menggunakan dana yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kecuali jika terdapat ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur APBN.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Vivi selaku Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa “Secara umum, saya menganggapnya sebagai langkah yang baik untuk memberikan dukungan kepada wajib pajak terutama UMKM selama masa sulit ini. Salah satu elemen yang memerlukan perhatian adalah kejelasan dan kepastian aturan. Regulasi tersebut harus dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami, sehingga wajib pajak dapat dengan jelas mengetahui bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah kriteria yang harus dipenuhi dan langkah-langkah yang harus diikuti. Terkadang, peraturan yang terlalu teknis atau kompleks dapat menjadi hambatan bagi kami untuk memahami dan menerapkannya dengan benar”.

Menurut hasil wawancara bersama pihak KPP Pratama Samarinda Ilir yang menyatakan bahwa “Kami berusaha menjalankan prosedur insentif pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami memahami bahwa insentif pajak pada masa pandemi sangat penting untuk memberikan dukungan kepada wajib pajak, terutama UMKM dalam menghadapi dampak ekonomi yang datang diakibatkan pandemi COVID-19. Kami memiliki tim yang terampil dan terlatih yang bertugas untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada wajib pajak terkait insentif pajak. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang memberikan informasi secara tepat waktu dan akurat kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan dalam mengakses dan memanfaatkan insentif pajak.”

Selain itu, peneliti juga mewawancarai konsultan pajak yang beropini “Saya percaya bahwa kerjasama antara pemerintah, KPP Pratama,

dan konsultan pajak sangat penting dalam memberikan bantuan konsultasi tambahan kepada wajib pajak terkait regulasi perpajakan, termasuk peraturan menteri keuangan. Kerjasama ini memungkinkan adanya sinergi antara semua pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan yang terbaik kepada wajib pajak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan persepsi dan pengalaman terkait dengan implementasi insentif pajak. Untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik, penting untuk mendorong kerjasama antara pemerintah, KPP Pratama, konsultan pajak, dan wajib pajak UMKM dalam Mengidentifikasi isu yang ada dan mencari solusi yang sesuai. Dengan demikian, semua pihak dapat bekerja sama untuk menyederhanakan prosedur, memperbaiki komunikasi, dan memberikan bantuan yang lebih efektif terhadap Penggunaan insentif pajak oleh wajib pajak UMKM selama periode pandemi.

4.2.2 Sistem Insentif Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Iir, seperti seluruh KPP lainnya di Indonesia, telah mengadopsi sistem *Self Assessment* sebagai pendekatan utama dalam melakukan pengawasan dan pemungutan pajak. Sistem *Self Assessment* ini memungkinkan wajib pajak, termasuk perorangan dan perusahaan di wilayah Samarinda Iir, untuk secara mandiri menilai, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan mengimplementasikan sistem *Self Assessment*, KPP Pratama Samarinda Ilir memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menjadi subjek yang bertanggung jawab atas kepatuhan pajak mereka. Melalui proses ini, wajib pajak diharapkan dapat menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efektif, efisien, dan transparan.

KPP Pratama Samarinda Ilir menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang mendukung sistem *Self Assessment* ini. Wajib pajak dapat mengakses informasi dan petunjuk terkait perpajakan secara online melalui portal resmi KPP Pratama Samarinda Ilir. Selain itu, terdapat juga layanan konsultasi dan bimbingan pajak yang dapat membantu wajib pajak dalam memahami aturan perpajakan dan menyusun laporan pajak dengan benar.

Dengan menggunakan sistem *Self Assessment*, KPP Pratama Samarinda Ilir berharap dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan. Melalui kerjasama antara KPP dan wajib pajak, diharapkan tercapai kepatuhan pajak yang tinggi dan kontribusi yang lebih optimal dalam pembangunan ekonomi di wilayah Samarinda Ilir. Sistem *Self Assessment* ini juga memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mengurangi potensi kesalahan serta penyalahgunaan dalam pelaporan pajak.

KPP Pratama Samarinda Ilir terus berupaya mengembangkan sistem *Self Assessment* ini dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan wajib pajak. Melalui langkah-langkah inovatif dan edukasi yang efektif, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai

perpajakan dapat ditingkatkan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang lebih baik bagi Samarinda Ilir dan Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan sistem ini, KPP Pratama hanya memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang menggunakan insentif. Permohonan insentif pajak ini dilakukan secara daring dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan secara berkala (bulanan) melaporkan penghitungan realisasi omset dan PPh Final melalui aplikasi tersebut. WP yang memanfaatkan insentif ini melakukan pendaftaran dan menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP melalui aplikasi www.pajak.go.id, dimana laporan realisasi PPh akhirnya menggunakan microsoft excel yang telah disediakan oleh aplikasi tersebut, serta menggunakan format sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pelaku UMKM “Secara keseluruhan, saya cukup puas dengan sistem *self-assessment* ini. Namun, saya berharap ada lebih banyak edukasi dan sosialisasi tentang sistem ini kepada wajib pajak. Apalagi dalam memanfaatkan kebijakan insentif pajak itu sendiri yang mana ini kebijakan baru pada masa pandemi.”

Menurut hasil wawancara pada pihak KPP Pratama yang menyatakan bahwa “Kami sangat mendukung sistem *self-assessment* dalam insentif pajak pada masa pandemi ini. Kami percaya bahwa sistem ini memberikan manfaat yang signifikan bagi wajib pajak dan mempercepat proses perpajakan secara keseluruhan. Sistem *self-assessment* memungkinkan wajib pajak dalam

melaporkan serta menghitung pajak mereka sendiri dengan lebih mandiri, sehingga mengurangi beban administratif yang biasanya harus ditangani oleh pihak fiskus.”

Lalu hasil wawancara bersama konsultan pajak yang menyatakan bahwa “Sistem *self-assessment* dalam insentif pajak pada masa pandemi ini memiliki potensi yang besar. Konsepnya memberikan kebebasan kepada para wajib pajak untuk melaporkan penghasilan serta menghitung pajak mereka sendiri, yang pada dasarnya merupakan langkah positif dalam memberikan tanggung jawab lebih besar kepada mereka tetapi juga menyadari tantangan yang mungkin dihadapi oleh sebagian wajib pajak. Maka dari itu, konsultan pajak memiliki tugas memberikan konsultasi tambahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam mengimplementasikan sistem *self-assessment* dengan tepat.”

Dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Samarinda Ilir telah menerapkan aturan sistemnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sehingga menjadikan wajib pajak mandiri dalam mengelola dan melaporkan data keuangan mereka sendiri.

4.2.3 Prosedur Insentif Pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir

Prosedur insentif pajak ini bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan yang di publikasikan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

1. WP UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini bisa konsultasi melalui layanan mandiri dan layanan konsultasi (Helpdesk) kepada

Wajib Pajak untuk mendapatkan informasi dan melaksanakan kewajiban perpajakan tentang insentif pajak.

2. UMKM yang bisa menggunakan insentif ini yakni yang memiliki peredaran bruto dibawah 4.8 Milyar dan yang menyampaikan laporan realisasi PPh DTP setiap bulannya di aplikasi DJP yakni dilaman www.pajak.go.id.
3. WP UMKM pertama kali harus mengajukan surat keterangan dengan cara bisa melalui online dari aplikasi DJP atau bisa manual melalui KPP Pratama Samarinda Ilir.
4. WP UMKM yang sudah menyerahkan fotokopi suket dan terkonfirmasi kebenarannya maka dapat memanfaatkan insentif ini.
5. WP UMKM wajib menyampaikan realisasi PPh Final DTP Batas waktu paling akhir adalah tanggal 20 bulan berikutnya, dan ada kemungkinan untuk melakukan koreksi hingga akhir bulan pada bulan berikutnya.
6. Jika Wajib Pajak UMKM tidak melaporkan realisasi PPh Final DTP, maka mereka tidak dapat memanfaatkan insentif ini pada periode pajak tersebut.
7. Semua pendaftaran dan transaksi terkecuali pembuatan Surat Keterangan dilakukan secara daring di aplikasi DJP jadi KPP hanya sebagai pengawas dalam insentif ini.

Berikut contoh surat keterangan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai salah satu syarat untuk memanfaatkan insentif PMK 03 Nomor 09 Tahun 2021.

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP ⁽¹⁾ KANTOR PELAYANAN PAJAK ⁽²⁾
---	--

**SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /KP ... /20...⁽³⁾

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama	:	⁽⁴⁾
NPWP	:	⁽⁵⁾
Alamat	:	⁽⁶⁾

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal.....⁽⁷⁾

kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



.....,20...⁽⁸⁾
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

.....⁽⁹⁾
NIP

Gambar 4.3. Surat Keterangan PP Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di peroleh dari pihak fiskus yaitu Ibu Felly menyatakan bahwa “Salah satu bentuk bantuan yang kami berikan adalah melalui penyediaan informasi dan petunjuk yang jelas

mengenai prosedur insentif pajak. Kami menyediakan brosur, panduan, dan materi informatif lainnya yang memberikan penjelasan langkah demi langkah tentang cara mengakses dan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia. Selain itu, kami juga Melakukan kegiatan sosialisasi dan workshop dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman. wajib pajak tentang prosedur insentif pajak.”

Menurut hasil wawancara bersama pelaku UMKM yaitu Bapak Angga. Beliau menyatakan bahwa “sejujurnya, saya merasa bahwa prosedur insentif pajak pada masa pandemi kurang optimal atau memadai dalam memberikan dukungan kepada UMKM. Saya merasa bahwa prosedur tersebut terlalu rumit dan memakan waktu. Terkadang, persyaratan yang harus dipenuhi juga terasa sulit dan membingungkan.”

Selain itu peneliti juga mewawancarai seorang konsultan pajak yang menyatakan bahwa “Menurut saya, insentif pajak pada masa pandemi perlu disederhanakan dan dipermudah agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh wajib pajak, terutama UMKM. Saat ini, prosedur yang terlalu rumit dan kompleks dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak dalam memanfaatkan insentif dengan baik. Saat ini, banyak UMKM yang menghadapi tantangan besar dalam menjalankan usahanya akibat pandemi. Insentif pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu mereka mengatasi masalah keuangan dan meningkatkan likuiditas. Namun, prosedur yang terlalu rumit dan membingungkan dapat membuat UMKM enggan atau kesulitan

memanfaatkan insentif tersebut. Jika prosedur lebih sederhana, wajib pajak akan lebih mudah memahaminya dan lebih termotivasi untuk mengajukan klaim insentif.”

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa KPP Pratama telah berupaya maksimal dalam mengimplementasikan prosedur insentif pajak kepada wajib pajak pada masa pandemi. Namun, meskipun upaya tersebut telah dilaksanakan masih terdapat kebutuhan untuk penyederhanaan lebih lanjut. Wajib pajak merasa bahwa meskipun sudah ada usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama, prosedur ini masih belum optimal dan terasa rumit. Dalam pandangan wajib pajak, terdapat kebingungan dan kesulitan dalam memahami persyaratan yang harus dipenuhi serta proses yang harus dijalani untuk mengakses insentif pajak. Oleh karena itu, peningkatan penyederhanaan prosedur akan menjadi langkah penting guna memastikan bahwa insentif pajak bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan, atau digunakan dengan lebih efektif oleh wajib pajak, khususnya UMKM. Dengan penyederhanaan yang lebih baik, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah memahami dan mengikuti prosedur serta memperoleh manfaat yang maksimal dari insentif pajak tersebut.

4.2.4 Sosialisasi Insentif Pajak

Terkait implementasi insentif pajak UMKM terdampak Covid-19, KPP Pratama Samarinda Ilir melakukan Penyuluhan dan Sosialisasi kepada warga kota Samarinda melalui beberapa kegiatan diantaranya yaitu:

1. Mempublikasikan kebijakan tersebut melalui akun media sosial KPP

Pratama Samarinda Ilir

2. Pemasangan spanduk ataupun banner di Tempat Pelayanan Terpadu
3. KPP Pratama Samarinda Ilir melaksanakan beberapa penyuluhan dengan membuka kelas pajak melalui zoom dan mengundang Wajib pajak yang terdaftar di Kota Samarinda, terutama di wilayah Samarinda Ilir.



Gambar 4.4 Unggahan Media Sosial
Sumber: Instagram KPP Pratama Samarinda Ilir

Menurut hasil wawancara yang telah diperoleh dari Ibu Lisa bagian fungsional penyuluh yang mengetahui seluk beluk implementasi Kebijakan Insentif Pajak ini di Kota Samarinda Ilir menyatakan bahwa “KPP Pratama Samarinda Ilir melakukan berbagai metode untuk mempublikasikan Insentif Pajak kepada masyarakat di Kota Samarinda Ilir, beberapa metode tersebut adalah publikasi dengan Melalui kegiatan penyuluhan, baik secara langsung

maupun tidak langsung. dan penyediaan sarana untuk masyarakat. Untuk kegiatan penyuluhan, KPP Pratama Kota Samarinda Iir juga mempublikasikan peraturan tersebut melalui media sosial dan publikasi langsung melalui pegawai saat memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak. Selain itu, KPP Pratama Kota Samarinda Iir menyelenggarakan layanan mandiri dan layanan konsultasi (Helpdesk) kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan informasi seperti regulasi, sistem dan prosedur serta sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan tentang insentif pajak. Untuk prosedur dan sistem di KPP Pratama sudah sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan”.

Lalu menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh para pelaku UMKM salah satunya yaitu Bapak Padlian yang memiliki usaha di bidang kerajinan tangan berupa anyaman manik menyatakan bahwa “informasi terkait insentif pajak didapat dari mulut ke mulut sesama pengusaha UMKM dan juga didapat dari akun media sosial KPP Pratama Samarinda Iir itu sendiri, namun pada saat sosialisasi via zoom saya belum mengetahuinya”.

Selain itu peneliti juga mewawancarai seorang konsultan pajak yaitu Bapak Zaidan yang menyatakan bahwa “menurut saya, sosialisasi dari KPP kurang tersebar luas ditambah lagi para wajib pajak UMKM kurang menguasai IT apalagi sistem pemanfaatan insentif dilakukan secara online sehingga 9 dari 10 hampir semua klien saya terutama UMKM menggunakan jasa konsultan pajak untuk memanfaatkan insentif itu sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber terkait sosialisasi insentif pajak, dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi telah dilakukan oleh KPP Pratama Samarinda Iir. Meskipun KPP Pratama telah melakukan sosialisasi pajak secara aktif, sayangnya pesan-pesan tersebut kurang tersebar luas kepada sebagian wajib pajak. Penerapan insentif pajak pada masa pandemi di KPP Pratama telah melakukan prosedur dan sistem insentif pajak sesuai dengan aturan PMK dan KPP Pratama Kota Samarinda Iir melakukan publikasi serta menyediakan beberapa pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk menggunakan insentif pajak yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan ini. Dengan tersedianya pemberian insentif PPh Final DTP, Wajib Pajak seperti pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas ini guna mengurangi atau membebaskan beban pajak yang seharusnya dibayarkan dalam periode waktu yang telah ditentukan.

4.3 Kepatuhan wajib pajak dengan adanya insentif pajak penghasilan final UMKM

Hasil analisis pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dengan tersedianya pemberian Insentif Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama tahun 2020-2021 mencapai lebih dari 80%. Dalam penilaian efektivitas, data diperoleh melalui persentase kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang melaporkan realisasi PPh Final DTP. Data persentase tersebut diperoleh dari KPP Pratama Kota Samarinda Iir dan kemudian diukur dengan menggunakan skala tingkat efektivitas. Selain

menggunakan Interpretasi Nilai Efektivitas, penulis juga mewawancarai tiga narasumber yang merupakan pelaku UMKM dan seorang konsultan pajak untuk dapat menilai keefektifan dan tidak keefektifan insentif pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan dari ibu Felly, beliau menyatakan bahwa: “Untuk efektif dan tidak efektifnya Insentif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisa dinilai sendiri dari presentase yang telah ada, ketika laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah tidak disampaikan sampai batas akhir yaitu tanggal 20 pada bulan berikutnya maka insentif ini tidak bisa digunakan atau wajib pajak dianggap tidak memanfaatkan.” Dalam insentif ini, untuk menilai tingkat efektivitasnya, penulis menggunakan teori Mahmudi (2010:143) dalam Lamia et al., (2015), dan di perkuat dengan teori Mardiasmo (2004:132) dalam Wahdi (2018) mengenai Interpretasi Nilai Efektivitas.

Penulis juga memperkuat hasil penelitian dalam menjawab tingkat efektivitas Insentif Pajak dengan cara mewawancarai langsung kepada tiga pelaku UMKM pengguna Insentif Pajak. Menurut hasil wawancara bersama Bapak Padlian selaku pelaku UMKM pengguna insentif pajak, beliau menyatakan bahwa: “Untuk Insentif Pajak menurut saya efektif ya, karena saya tidak perlu membayar tetapi hanya melaporkan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah setiap bulan. Kebijakan pemerintah mengenai insentif ini sungguh membantu para pelaku UMKM di masa pandemi, terlebih lagi pada masa pandemi seperti ini usaha kerajinan tangan sangat sulit beroperasi karena omset menurun.”

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Angga sebagai pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak UMKM, beliau menyatakan bahwa: “Kalau ditanya efektif dan tidak efektifnya insentif ini ya sangat efektif, karena saya ga perlu membayar pajak hanya menyampaikan realisasi PPh Finalnya perbulan, lalu insentif ini juga engga ribet soalnya saya ga perlu menyampaikan SPT seperti tahun kemarin. Insentif ini merupakan fasilitas pajak yang menguntungkan untuk para pelaku UMKM terlebih lagi di masa pandemi seperti ini banyak yang omsetnya menurun sehingga insentif ini sangat membantu”

Kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti yang terlihat dari persentase peningkatan Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar yang melakukan pelaporan PPh Final berdasarkan peredaran bruto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sebagai sektor yang memiliki peran krusial dalam konteks ekonomi nasional sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai potensi yang besar dalam kontribusi penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan pelaku UMKM, dibutuhkan upaya tambahan dari berbagai entitas, tidak hanya dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. KPP Pratama Kota Samarinda Ilir tidak memiliki target besarnya tingkat kepatuhan WP, tetapi KPP Pratama Kota Samarinda Ilir semaksimal mungkin mendorong wajib pajak untuk melakukan

pelaporan melalui pengawasan. Pelaporan yang maksimal akan semakin mencerminkan besarnya pajak DTP, dengan demikian wajib pajak akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari fasilitas ini.

Efektivitas pada insentif pajak berhubungan dengan tingkat keberhasilan yang telah dilakukan, seperti efektivitas kemampuannya terhadap memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak dan banyaknya yang memanfaatkan untuk mendapatkan insentif pajak ini. Kebijakan ini dapat dikatakan efektif apabila memiliki efek yang besar terhadap kemampuannya untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini, untuk menilai efektif atau tidak efektifnya Insentif Pajak, peneliti menggunakan data persentase wajib pajak UMKM yang melaporkan pelaksanaan PPh Final DTP berdasarkan jumlah permohonan serta mewawancarai tiga pelaku UMKM sebagai narasumber yang memanfaatkan kebijakan ini. Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak penerima insentif dampak Covid-19 PPh Final DTP Kota Samarinda Ilir menggunakan nilai efektivitas.

Tabel 4.1. Tabulasi Tingkat Kepatuhan Insentif Pajak

Tahun	WP UMKM	Kepatuhan	Presentase	Kriteria
2020	3826	3254	85%	Cukup Efektif
2021	3124	2747	88%	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah oleh KPP Pratama Kota Samarinda Ilir

Menurut data yang terlampir diatas, terlihat presentase kepatuhan wajib pajak dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan presentase dan termasuk dalam kriteria cukup efektif

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan efektivitas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Kota Samarinda Iilir telah terbukti cukup efektif. Hal ini diperkuat dengan analisis studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini dalam hal regulasi, sistem, prosedur dan sosialisasi serta hasil yang diterima oleh KPP Pratama Kota Samarinda Iilir melalui Wajib Pajak yang mengajukan permohonan serta melaporkan. Tingkat efektivitas kebijakan insentif pajak ini mengacu pada presentase tingkat kepatuhan WP UMKM selama tahun 2020-2021. Data yang dikumpulkan melalui wawancara kepada Account Representative, Pelaksana Subbagian Umum dan Fungsional Penyuluh yang mengetahui seluk beluk implementasi dan hasil dengan adanya kebijakan insentif pajak ini, serta informan lain yakni para pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif serta seorang Konsultan Pajak sebagai penguat opini terkait implementasi dan efektivitas kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam analisis yang dilakukan, dapat diamati bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan final untuk UMKM di KPP Pratama Samarinda Iilir telah diimplementasikan secara baik dengan peraturan yang berlaku. Fakta ini menunjukkan bahwa pemberian insentif kepada wajib pajak UMKM merupakan langkah yang tepat, terutama dalam menghadapi tantangan pandemi. Kebijakan tersebut memberikan bantuan kepada wajib pajak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan sebagai akibat dari dampak pandemi. Selain itu, hasilnya

menunjukkan bahwa insentif pajak berdampak secara positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

4.4.1 Pembahasan penerapan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Samarinda Ilir

KPP Pratama telah melaksanakan implementasi insentif pajak dengan sungguh-sungguh melalui regulasi, sistem, prosedur, dan sosialisasi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk memberikan keuntungan yang signifikan bagi pelaku UMKM. Namun, meskipun langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, perlu adanya peningkatan pada kegiatan sosialisasi agar informasi mengenai insentif pajak dapat menyebar luas kepada seluruh pelaku UMKM.

Dalam aspek regulasi, KPP Pratama telah menerapkan aturan dan kebijakan yang memfasilitasi pemberian insentif pajak kepada pelaku UMKM. Sistem dan prosedur yang telah ditetapkan memastikan bahwa pelaku UMKM memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk memperoleh insentif tersebut. Melalui upaya ini, KPP Pratama berusaha untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM.

Selain itu, sosialisasi juga merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi insentif pajak. KPP Pratama telah mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi seperti seminar, lokakarya, dan pertemuan dengan pelaku UMKM. Namun, perlu diakui bahwa penyebaran informasi mengenai insentif pajak masih belum merata dan belum mencapai seluruh pelaku UMKM. Oleh

karena itu, diperlukan peningkatan dalam kegiatan sosialisasi agar informasi tersebut dapat lebih tersampaikan secara luas kepada semua pelaku UMKM.

Saat pandemi, banyak UMKM yang mengalami penurunan ekonomi secara signifikan. Implementasi insentif pajak menjadi salah satu tindakan yang diambil pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. dengan memberikan keringanan pajak kepada individu dan perusahaan khususnya pelaku UMKM. Keperluan untuk mengatasi masalah ekonomi ini menjadi pendorong utama berlakunya penerapan insentif pajak. Selain itu, Implementasi insentif pajak pada saat pandemi sangat memerlukan dukungan kebijakan yang kuat. Pemerintah perlu merancang dan mengadopsi kebijakan yang relevan dan efektif untuk memberikan insentif pajak kepada sektorsektor yang terdampak.

Insentif pajak dapat memberikan manfaat ekonomi bagi individu dan perusahaan. Ini dapat mencakup pengurangan beban pajak, penundaan pembayaran pajak, atau penghapusan sementara pajak tertentu. Manfaat ekonomi yang signifikan ini dapat memotivasi dan memfasilitasi penerapan insentif pajak selama pandemi. Implementasi insentif pajak pada saat pandemi memerlukan kemampuan administrasi dan pelaksanaan yang kuat dari pihak berwenang. Proses pelaksanaan yang efektif melibatkan komunikasi yang jelas, petunjuk yang akurat, dan pemantauan yang ketat untuk memastikan insentif pajak diterapkan dengan benar dan tepat waktu. Transparansi dalam penerapan insentif pajak saat pandemi sangat penting untuk memastikan bahwa manfaatnya diberikan kepada pihak yang tepat dan

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan yang efektif dan pertanggungjawaban yang transparan mempengaruhi pelaksanaan insentif pajak.

Penerapan insentif PPh Final pada masa pandemi bagi pelaku UMKM dapat memiliki beberapa dampak yaitu mengurangi beban pajak. Insentif PPh Final pada masa pandemi dapat memberikan keringanan pajak kepada pelaku UMKM dengan mengurangi Jumlah pajak yang harus disetor atau dibayarkan. Hal ini dapat membantu pelaku UMKM menghadapi tantangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi dengan lebih baik, Karena mereka memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya yang tersedia untuk dipergunakan dalam operasional bisnis mereka.

Selain itu, mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha. Dengan adanya insentif PPh Final, pelaku UMKM dapat memiliki lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk investasi dan pengembangan usaha. Ini dapat mendorong pertumbuhan usaha, peningkatan produksi, perluasan pasar, atau pengembangan produk dan layanan baru. Insentif pajak yang efektif dapat memberikan stimulus yang diperlukan bagi pelaku UMKM untuk mengambil risiko dan melanjutkan ekspansi usaha mereka dan juga meningkatkan daya saing. Insentif PPh Final dapat membantu pelaku UMKM untuk tetap bersaing di pasar yang sulit akibat pandemi. Dengan mengurangi beban pajak, pelaku UMKM memiliki akses yang lebih banyak terhadap sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan operasional bisnis, meningkatkan kualitas produk atau layanan, menawarkan harga yang

lebih kompetitif, atau mengadopsi strategi pemasaran yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu mereka mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar.

Penerapan insentif PPh Final juga dapat mendorong kepatuhan pajak dari pelaku UMKM. Dengan memberikan keringanan pajak yang signifikan, pelaku UMKM cenderung lebih termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini dapat memperkuat kepatuhan pajak secara keseluruhan di sektor UMKM. Insentif PPh Final dapat membantu melindungi pelaku UMKM dari dampak negatif pandemi dan meningkatkan resiliensi ekonomi mereka. Dengan mengurangi beban pajak dan meningkatkan likuiditas, pelaku UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dalam situasi yang sulit dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat.

Dampak implementasi insentif pajak selain untuk pelaku UMKM juga berdampak bagi KPP Pratama Samarinda Ilir yaitu penurunan penerimaan pajak. Insentif PPh Final pada masa pandemi dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak bagi KPP Pratama. Hal ini karena insentif tersebut memberikan keringanan pajak kepada pelaku UMKM, yang pada gilirannya mengurangi jumlah pajak yang harus mereka setor karena telah ditanggung oleh pemerintah. Penurunan penerimaan pajak ini dapat mempengaruhi anggaran dan sumber daya yang tersedia bagi KPP Pratama untuk menjalankan operasional dan program-program perpajakan.

Dampak lain dari penerapan insentif PPh Final pada masa pandemi juga dapat mengubah prioritas tugas bagi KPP Pratama. KPP Pratama harus

mengalokasikan sumber daya dan tenaga kerja untuk mengelola insentif pajak ini, termasuk dalam hal memberikan informasi, memberikan panduan, dan memverifikasi kelayakan pelaku UMKM untuk mendapatkan insentif tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan pergeseran fokus dan prioritas dari tugas-tugas perpajakan lainnya yang juga penting bagi KPP Pratama Samarinda Ilir.

Penerapan insentif PPh Final pada masa pandemi dapat memerlukan penyesuaian sistem dan prosedur yang ada di KPP Pratama. KPP Pratama perlu memastikan bahwa sistem mereka dapat mengelola insentif pajak ini dengan tepat, mulai dari pendaftaran pelaku UMKM hingga pemrosesan pengurangan pajak yang sesuai. Proses verifikasi dan pengawasan juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa insentif pajak hanya diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi syarat.

Terjadinya peningkatan Komunikasi dan Edukasi terkait Implementasi insentif PPh Final pada masa pandemi. Diperlukan upaya komunikasi dan edukasi yang intensif dari KPP Pratama kepada para wajib pajak UMKM. KPP Pratama harus menginformasikan dengan jelas tentang insentif pajak ini, syarat-syaratnya, dan tata cara pengajuannya. Selain itu, KPP Pratama perlu memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan dan manfaat jangka panjang dari insentif pajak tersebut sehingga mempengaruhi hubungan antara KPP Pratama dengan pelaku UMKM. Jika KPP Pratama mampu Memberikan layanan yang optimal dan menyediakan informasi yang tepat dan akurat, dan membantu

pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak dengan benar, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelaku UMKM terhadap KPP Pratama. Ini dapat memperkuat hubungan yang positif antara KPP Pratama dengan pelaku UMKM dan membangun kepatuhan jangka panjang.

Kemudian Implementasi insentif PPh Final pada masa pandemi ini juga dapat memiliki beberapa dampak bagi konsultan pajak yaitu peningkatan permintaan jasa konsultan pajak. Insentif PPh Final pada masa pandemi dapat mempengaruhi permintaan terhadap jasa konsultan pajak. Pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak ini mungkin membutuhkan bantuan dari konsultan pajak untuk memahami persyaratan insentif, melakukan perhitungan pajak, dan melaporkan secara benar. Hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap jasa konsultan pajak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola insentif PPh Final.

Dalam hal perluasan pelayanan dan pengetahuan, dibutuhkan konsultan pajak selama pemanfaatan insentif PPh Final untuk memperluas layanan yang mereka tawarkan kepada klien. Mereka perlu menguasai pengetahuan tentang persyaratan insentif, pengurangan pajak, dan peraturan perpajakan terkait. Konsultan pajak dapat memberikan layanan yang komprehensif dan informasi yang akurat tentang insentif pajak ini akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menarik klien baru dan mempertahankan klien yang ada.

Selain itu Implementasi insentif PPh Final berdampak meningkatkan kerjasama yang erat antara konsultan pajak dan klien. Konsultan pajak perlu

bekerja sama dengan klien untuk mengumpulkan data yang diperlukan, melakukan perhitungan pajak yang akurat, dan melaporkan insentif pajak dengan benar. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara konsultan pajak dan klien sehingga menciptakan kepercayaan dan membangun reputasi yang baik. Konsultan pajak yang mampu membantu klien memanfaatkan insentif PPh Final dengan efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi mereka. Klien akan menghargai konsultan pajak yang memberikan nasihat yang akurat, membantu mengoptimalkan manfaat dari insentif pajak, dan memastikan kepatuhan perpajakan. Kepercayaan dan reputasi yang baik dapat membantu konsultan pajak dalam mempertahankan klien yang sudah ada dan menarik klien baru.

Dari penjelasan terkait implementasi insentif pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir, solusi yang dapat membantu para pelaku UMKM terkait implementasi insentif pajak pada masa pandemi ialah penyediaan panduan dan informasi. KPP Pratama sebaiknya menyediakan panduan yang jelas dan mudah dipahami mengenai insentif pajak yang tersedia bagi pelaku UMKM. Panduan ini harus mencakup informasi mengenai persyaratan, prosedur pengajuan, batas waktu, dan manfaat yang dapat diperoleh. Panduan tersebut dapat diunggah secara online, disebarluaskan melalui media sosial, atau ditempatkan di kantor pelayanan pajak dan lembaga terkait lainnya.

Kemudian peningkatan aksesibilitas dan kemudahan pengajuan. Pemerintah dapat memperbaiki sistem pengajuan insentif pajak agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh pelaku UMKM. Ini dapat mencakup

penyediaan platform online yang *user-friendly*, dengan panduan langkah demi langkah yang jelas. Selain itu, memperpendek waktu pemrosesan dan memberikan kemudahan pengajuan, seperti menyediakan mekanisme pengajuan secara daring atau melalui aplikasi seluler, juga dapat membantu pelaku UMKM dalam mengajukan insentif pajak dengan cepat dan mudah.

Pemerintah perlu menjalankan pengawasan dan audit yang transparan terkait penggunaan insentif pajak oleh pelaku UMKM. Hal ini dapat mencakup pemeriksaan lapangan, pemantauan penggunaan dana, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Pengawasan yang ketat akan memberikan kepastian bahwa insentif pajak digunakan dengan benar dan memberikan manfaat yang seharusnya. Serta pemerintah dapat memberikan pelatihan dan program peningkatan literasi insentif pajak kepada para wajib pajak UMKM. Hal ini akan membantu mereka memahami pentingnya kepatuhan perpajakan, manfaat insentif pajak, Begitu juga dengan prosedur penghitungan dan pelaporan yang harus diikuti yang benar. Peningkatan literasi pajak akan memberikan bantuan kepada wajib pajak UMKM. memanfaatkan insentif pajak secara optimal dan mengurangi risiko pelanggaran perpajakan.

Demikian pula beberapa solusi yang dapat membantu KPP Pratama dalam melaksanakan penerapan insentif pajak yaitu sosialisasi yang Intensif. KPP Pratama perlu mengadakan sosialisasi yang intensif mengenai insentif pajak yang tersedia bagi wajib pajak pada masa pandemi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, website

resmi KPP Pratama, pengiriman surat elektronik, dan pengumuman di kantor pajak. Tujuannya adalah Untuk memverifikasi bahwa wajib pajak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang insentif pajak dan tahu bagaimana cara mengajukannya.

KPP Pratama dapat menyediakan panduan dan pedoman yang jelas tentang persyaratan, prosedur, dan batas waktu pengajuan insentif pajak. Panduan ini harus mudah diakses dan dapat diunduh secara online, sehingga wajib pajak Dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai prosedur yang harus diikuti. Panduan tersebut juga sebaiknya mencakup contoh pengisian formulir pengajuan insentif pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam proses pengajuannya serta meningkatkan layanan daring atau secara online untuk memfasilitasi pengajuan insentif pajak. Ini termasuk menyediakan platform atau aplikasi khusus yang memudahkan wajib pajak dalam mengajukan insentif pajak, mengunggah dokumen pendukung, dan memantau status pengajuan. Dengan adanya layanan daring, wajib pajak dapat menghindari kerumunan dan mempercepat proses pengajuan.

KPP Pratama dapat menyediakan layanan bimbingan pajak bagi wajib pajak yang membutuhkan. Ini dapat dilakukan melalui sesi konsultasi pajak secara langsung atau melalui komunikasi online. Bimbingan ini akan membantu wajib pajak memahami lebih lanjut tentang insentif pajak yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memastikan pengajuan yang benar dan akurat dan perlu melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan insentif pajak. Hal ini meliputi pemantauan pengajuan insentif

pajak, verifikasi dokumen pendukung, dan pemeriksaan terkait penggunaan insentif pajak. Pengawasan dan penilaian yang efektif akan memastikan bahwa insentif pajak diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi syarat dan mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

Bagi konsultan pajak ada beberapa solusi yang dapat membantu terkait implementasi insentif pajak pada masa pandemi yaitu pembaruan pengetahuan. Konsultan pajak perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang insentif pajak yang baru diperkenalkan atau diubah selama masa pandemi. Mereka harus mengikuti peraturan pajak terbaru dan memahami dengan baik persyaratan dan prosedur pengajuan insentif pajak. Dengan memiliki pengetahuan yang mutakhir, konsultan pajak dapat memberikan informasi dan panduan yang akurat kepada klien mereka.

Komunikasi dengan klien secara teratur juga diperlukan untuk memberikan informasi terbaru mengenai insentif pajak yang relevan dengan bisnis klien selama masa pandemi. Mereka harus menjelaskan dengan jelas manfaat dan tata cara pengajuan insentif pajak serta memberikan bimbingan yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan klien. Konsultan pajak harus melakukan analisis kelayakan insentif pajak untuk klien mereka. Hal ini melibatkan penelitian mendalam mengenai insentif pajak yang tersedia, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan manfaat finansial yang diharapkan. Dengan melakukan analisis kelayakan yang komprehensif, konsultan pajak dapat membantu klien memutuskan apakah mengajukan insentif pajak tersebut merupakan langkah yang tepat untuk bisnis mereka.

Konsultan pajak harus secara aktif memantau pembaruan terkait insentif pajak dan memberi tahu klien mereka tentang perubahan-perubahan yang relevan. Selama masa pandemi, kebijakan pajak dapat berubah dengan cepat, dan konsultan pajak harus memastikan bahwa klien mereka tetap mengikuti perkembangan terkini untuk memaksimalkan manfaat insentif pajak serta dapat mendampingi klien dalam proses pengajuan insentif pajak. Mereka dapat membantu mengisi formulir, mengumpulkan dokumen pendukung, dan memastikan bahwa pengajuan dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Pendampingan ini akan meminimalkan risiko kesalahan dalam pengajuan dan meningkatkan peluang klien untuk mendapatkan manfaat dari insentif pajak yang diberikan.

Selain itu, Konsultan pajak perlu menjaga dan meningkatkan keterampilan mereka dalam hal insentif pajak dan kebijakan pajak terkait. Mereka dapat mengikuti pelatihan, seminar, atau webinar yang diselenggarakan oleh lembaga pajak atau organisasi profesi pajak. Pelatihan ini akan membantu konsultan pajak memperoleh pemahaman mendalam tentang insentif pajak dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama masa pandemi.

Hubungan teori efektivitas memiliki relevansi yang signifikan dalam menerima hasil penelitian implementasi insentif pajak. Dalam penelitian ini, teori efektivitas dapat mengevaluasi sejauh mana insentif pajak telah memberikan hasil yang diharapkan dalam mendorong pertumbuhan dan kelangsungan UMKM pada masa pandemi. Teori ini memungkinkan peneliti

dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi insentif pajak, seperti kesesuaian insentif dengan kebutuhan UMKM, penyuluhan guna kemudahan akses dan pemahaman terhadap insentif, serta dukungan yang diberikan oleh KPP dan pemerintah dalam mengimplementasikan insentif pajak.

Dalam kesimpulannya, teori efektivitas memainkan peran penting dalam menerima hasil penelitian implementasi insentif pajak. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana keberhasilan insentif pajak dalam mencapai tujuannya dalam memberikan dukungan kepada UMKM selama masa pandemi. Dengan demikian, teori efektivitas dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan dan peningkatan kebijakan pajak yang efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menguatkan temuan dari penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Agus Bandiyono, Putri Astuty, Suparna Wijaya dan Putri Regita yang menyatakan bahwa penerapan insentif ini dapat memberikan bantuan kepada wajib pajak yang pendapatannya menurun sebagai dampak dari pandemi dan menolak hasil penelitian oleh Gede Komang yang menyatakan bahwa ketidak efektifan keberhasilan penerapan insentif pajak dikarenakan faktor sumber daya dan komunikasi.

4.4.2 Pembahasan kepatuhan wajib pajak dengan adanya insentif pajak penghasilan final UMKM

Data yang diperoleh dari KPP menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dengan adanya insentif pajak dikatakan cukup efektif. Dalam data yang diperoleh, terlihat adanya peningkatan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak setelah diberlakukannya insentif pajak. Wajib pajak yang menyadari manfaat yang mereka peroleh dari insentif pajak cenderung lebih berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu dan dengan benar. Hal ini mengindikasikan bahwa insentif pajak berhasil menciptakan dorongan positif yang signifikan bagi wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Adapun beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas insentif pajak dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak selama pandemi adalah keterjangkauan dan kepastian insentif tersebut. Insentif pajak yang cukup besar dan jelas akan memberikan insentif yang lebih besar bagi wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Jika insentif pajak diberlakukan dengan tepat dan memberikan manfaat yang signifikan, maka wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Insentif pajak yang mudah diakses dan dipahami oleh wajib pajak akan meningkatkan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan. Jika proses pendaftaran dan pelaporan untuk memanfaatkan insentif pajak mudah dipahami dan diimplementasikan, wajib pajak akan lebih mungkin untuk memanfaatkannya secara benar. Selain itu, pengawasan yang efektif terhadap

pemanfaatan insentif pajak serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Dapat memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak mengetahui bahwa pelanggaran atau penyalahgunaan insentif pajak akan dikenai sanksi yang tegas, mereka akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

Komunikasi yang baik antara KPP Pratama dan wajib pajak mengenai insentif pajak dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Jika wajib pajak memahami manfaat insentif pajak dan cara memanfaatkannya dengan benar, mereka akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menyediakan dukungan teknis dan bimbingan kepada wajib pajak dalam memahami dan menerapkan insentif pajak dapat meningkatkan efektivitasnya. Jika wajib pajak merasa didukung dan mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam memanfaatkan insentif pajak, mereka akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Transparansi dalam pelaksanaan insentif pajak serta pertanggungjawaban yang jelas dari pihak KPP Pratama dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan memperkuat efektivitas insentif pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa insentif pajak diterapkan secara adil dan terbuka, mereka akan lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

Dampak dari insentif pajak yang efektif dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan

mereka. Dengan adanya insentif yang memberikan manfaat atau keringanan pajak, pelaku UMKM cenderung lebih termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu dampak dari adanya insentif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm ini ialah mengurangi praktik penghindaran pajak. Insentif pajak yang dirancang dengan baik dan diterapkan secara efektif dapat mengurangi insentif bagi pelaku UMKM untuk melakukan praktik penghindaran pajak atau penyimpangan. Ketika insentif pajak memberikan manfaat yang signifikan, pelaku UMKM lebih mungkin untuk mengutamakan kepatuhan pajak dan menghindari praktik-praktik yang dapat mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya.

Efektivitas insentif pajak dapat meningkatkan integritas perpajakan bagi wajib pajak UMKM. Insentif yang memberikan keuntungan atau keringanan pajak yang jujur dan transparan akan memperkuat kepercayaan dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini berpotensi mendorong praktik perpajakan yang lebih etis dan menjaga integritas sistem perpajakan secara keseluruhan dan memberikan manfaat yang nyata dan diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap otoritas perpajakan. Ketika pelaku UMKM melihat bahwa insentif pajak diberlakukan dengan adil dan sesuai dengan janji yang diberikan, mereka cenderung lebih percaya pada otoritas perpajakan dan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Hal ini juga dapat mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan insentif tersebut dengan benar. Ketika pelaku UMKM menyadari manfaat insentif pajak yang ditawarkan dan tahu bagaimana cara memanfaatkannya dengan benar, mereka akan lebih cenderung mengikuti prosedur yang ditetapkan dan melaporkan pajak dengan benar, sehingga memperkuat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Ketika insentif pajak diterapkan secara efektif, hal ini dapat meningkatkan hubungan antara pelaku UMKM dan otoritas perpajakan.

Dampak efektivitas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi KPP sendiri ialah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak lebih termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar ketika mereka melihat manfaat yang diberikan oleh insentif tersebut. Dengan adanya insentif pajak yang efektif, KPP Pratama dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dari wajib pajak, sehingga proses pelaporan dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Insentif pajak yang tepat juga dapat membantu dalam pengelolaan dan pengalokasian sumber daya KPP Pratama dengan lebih efektif dan mampu memberikan insentif pajak yang transparan serta adil, hal ini meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan. Wajib pajak akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan dan lebih bersedia untuk bekerja sama dengan KPP Pratama dalam memenuhi ketentuan perpajakan serta dapat memperkuat hubungan antara KPP Pratama dan pelaku UMKM. Insentif pajak yang efektif dapat

mendorong lebih banyak wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar, sehingga meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.

Bagi konsultan pajak, dampak dari efektivitas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ini sendiri yaitu peningkatan kepercayaan dan reputasi. Konsultan pajak yang mampu memanfaatkan insentif pajak secara efektif dan menginformasikan dengan baik kepada klien mereka akan meningkatkan kepercayaan dan reputasi mereka. Klien akan merasa lebih yakin bahwa konsultan pajak dapat memberikan nasihat yang akurat dan mengoptimalkan manfaat dari insentif pajak yang tersedia.

Konsultan pajak yang memahami dan mampu mengaplikasikan insentif pajak yang relevan akan memberikan nilai tambah bagi klien mereka. Dengan memanfaatkan insentif pajak secara efektif, konsultan pajak dapat membantu klien untuk mengurangi beban pajak, mengoptimalkan struktur perpajakan, dan meningkatkan pengembalian investasi. Hal ini dapat mendorong klien untuk tetap mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Efektivitas dalam memanfaatkan insentif pajak dapat membantu konsultan pajak untuk memperluas basis klien mereka. Klien yang melihat manfaat yang signifikan dari insentif pajak yang direkomendasikan oleh konsultan pajak akan lebih cenderung merekomendasikan jasa konsultan pajak kepada orang lain. Hal ini dapat membantu konsultan pajak untuk mendapatkan lebih banyak klien dan memperluas jaringan bisnis mereka.

Untuk memanfaatkan insentif pajak dengan efektif, konsultan pajak perlu menguasai pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Hal ini

mendorong konsultan pajak untuk terus meningkatkan keahlian dan kompetensi mereka dalam hal peraturan perpajakan dan insentif pajak yang berlaku. Dengan pengetahuan yang diperbarui secara berkala, konsultan pajak dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada klien mereka dan membantu mereka mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Insentif pajak yang efektif dapat membantu mendorong konsultan pajak untuk mempromosikan kepatuhan dan etika profesi. Dengan memastikan klien memanfaatkan insentif pajak dengan benar, konsultan pajak berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Hal ini juga dapat memperkuat reputasi profesi konsultan pajak secara umum.

Dari penjelasan terkait efektivitas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, solusi yang dapat membantu para pelaku UMKM terkait implementasi insentif pajak pada masa pandemi ialah edukasi dan kesadaran pajak. Pihak KPP perlu mengadakan program edukasi dan kesadaran pajak yang intensif bagi pelaku UMKM. Program ini dapat mencakup penyuluhan mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan, manfaat insentif pajak, serta konsekuensi dari pelanggaran pajak. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, pelaku UMKM akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Pemerintah perlu mempertimbangkan penyederhanaan aturan pajak yang berlaku bagi pelaku UMKM. Aturan yang kompleks dan sulit dipahami dapat menjadi hambatan bagi kepatuhan wajib pajak. Dengan menyederhanakan aturan dan prosedur, pelaku UMKM akan lebih mudah

memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan memanfaatkan insentif pajak dengan benar. Penting untuk menyediakan akses yang mudah dan proses pengajuan yang sederhana bagi pelaku UMKM untuk memperoleh insentif pajak. Pemerintah dapat menggunakan teknologi digital, seperti platform online, aplikasi seluler, atau sistem e-filing, untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan insentif pajak.

Kemudahan akses dan proses yang sederhana akan mendorong pelaku UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakan dan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan layanan konsultasi pajak yang mudah diakses dan peningkatan komunikasi antara pelaku UMKM dengan pihak berwenang perpajakan. Dukungan dan konsultasi pajak yang baik akan membantu pelaku UMKM dalam memahami kewajiban perpajakan mereka dan memanfaatkan insentif pajak secara benar.

Demikian pula beberapa solusi yang dapat membantu KPP Pratama terkait efektivitas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu komunikasi yang efektif: KPP Pratama perlu menjalin komunikasi yang efektif dengan para wajib pajak, terutama pelaku usaha di wilayah yang mereka layani. Komunikasi yang baik dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang jelas, sosialisasi, surat elektronik, atau melalui media sosial. Dalam komunikasi tersebut, penting untuk menyampaikan informasi tentang insentif pajak yang tersedia, manfaatnya, serta tata cara pengajuannya.

KPP Pratama dapat menyelenggarakan program edukasi dan bimbingan pajak kepada wajib pajak. Program ini dapat mencakup workshop,

seminar, atau konsultasi pajak secara langsung. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kepatuhan perpajakan, manfaat insentif pajak, serta tata cara penggunaannya. Dengan memberikan edukasi dan bimbingan, KPP Pratama dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tentang insentif pajak yang tersedia.

Peningkatan Kolaborasi dengan Pihak Terkait. KPP Pratama dapat meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait, seperti asosiasi bisnis, lembaga keuangan, atau lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kolaborasi ini dapat mencakup penyelenggaraan acara bersama, pertukaran informasi, atau kampanye bersama terkait kepatuhan perpajakan dan manfaat insentif pajak. Dengan melibatkan pihak terkait, KPP Pratama dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk meningkatkan efektivitas insentif pajak.

KPP Pratama perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan memberlakukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, pelaku UMKM akan merasa lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka dan meningkatkan dukungan serta konsultasi pajak yang tersedia bagi pelaku UMKM. Langkah ini mencakup pemeriksaan pajak yang lebih intensif, pemantauan transaksi keuangan, dan penindakan terhadap pelanggaran perpajakan. Pengawasan dan penegakan yang tegas akan memberikan sinyal kuat kepada wajib pajak bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi, dan

insentif pajak hanya diberikan kepada mereka yang mematuhi kewajiban perpajakan.

Bagi konsultan pajak, solusi yang dapat membantu terkait efektivitas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu analisis keuangan dan perencanaan. Konsultan pajak dapat membantu klien dalam melakukan analisis keuangan dan perencanaan yang lebih baik untuk mengoptimalkan penggunaan insentif pajak. Dengan memahami situasi keuangan klien secara mendalam, konsultan pajak dapat memberikan saran yang sesuai mengenai jenis insentif pajak yang paling cocok untuk mengurangi beban pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Konsultan pajak perlu memberikan pendidikan dan informasi yang komprehensif kepada klien mereka mengenai insentif pajak yang tersedia selama masa pandemi. Hal ini meliputi penjelasan mengenai manfaat insentif pajak, persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosedur pengajuannya. Dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada klien, konsultan pajak dapat memotivasi mereka untuk memanfaatkan insentif pajak dengan benar dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Dalam melakukan pengawasan dan audit internal terkait kepatuhan perpajakan, Konsultan pajak dapat membantu klien dengan meliputi pemeriksaan terhadap proses pengajuan insentif pajak, penyusunan dokumentasi yang akurat, dan pemantauan terhadap kepatuhan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan memastikan adanya pengawasan dan audit yang baik, konsultan pajak dapat membantu klien meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menghindari masalah hukum di masa depan.

Konsultan pajak dapat menjalin kolaborasi dengan pihak terkait, seperti KPP Pratama (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) dan asosiasi bisnis, untuk meningkatkan efektivitas insentif pajak. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran informasi, penyelenggaraan seminar atau pelatihan bersama, serta koordinasi dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada klien. Dengan kolaborasi yang baik, konsultan pajak dapat memperkuat pengaruh insentif pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Agus Bandiyono, Putri Astuty, Suparna Wijaya dan Putri Regita yang menyatakan bahwa penerapan insentif ini dapat membantu wajib pajak yang pendapatannya mengalami penurunan akibat dampak pandemi dan menolak hasil penelitian oleh Gede Komang yang menyatakan bahwa ketidak efektifan keberhasilan penerapan insentif pajak dikarenakan faktor sumber daya dan komunikasi.

Hubungan teori efektivitas memiliki relevansi yang signifikan dalam menerima hasil penelitian tentang efektivitas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, teori efektivitas memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana insentif pajak telah berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini, teori efektivitas membantu dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak yang terkait dengan data yang didapat langsung dari pihak KPP Pratama yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dinyatakan cukup efektif dengan nilai diatas 80%.

Dengan menggunakan teori efektivitas, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang sejauh mana insentif pajak berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak. Melalui penelitian ini, teori efektivitas membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi insentif pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, teori ini juga membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas insentif pajak, seperti pendekatan yang lebih personal, edukasi perpajakan yang efektif, serta pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan mendeskripsikan Implementasi insentif pajak dan efektivitas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir. Berdasarkan penelitian yang telah diteliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. KPP Pratama Kota Samarinda Ilir telah menerapkan implementasi insentif pajak penghasilan final bagi UMKM sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cara sosialisasi dan penyuluhan agar insentif pajak bisa diketahui oleh Wajib Pajak salah satunya Wajib Pajak UMKM. Implementasi yang ada dilapangan seperti regulasi, prosedur dan sistem telah sesuai dengan aturan Insentif pajak yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Dalam situasi pandemi, Memberikan insentif kepada wajib pajak UMKM dianggap sebagai kebijakan yang tepat karena memiliki kemampuan untuk membantu meningkatkan pendapatan wajib pajak yang mengalami penurunan akibat pandemi. Namun demikian, tetap ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kesulitan dalam pemahaman terhadap peraturan yang masih dirasakan oleh beberapa wajib pajak UMKM.
2. Secara keseluruhan, Pengaruh insentif pajak pada masa pandemi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir dapat dianggap cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Dengan adanya insentif pajak

yang tepat dan dukungan yang diberikan oleh pihak fiskus, UMKM menjadi lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis penelitian tersebut, peneliti memiliki beberapa saran yang diberikan yaitu:

1. KPP Pratama Samarinda Ilir diharapkan terus berinovasi dalam mengencarkan sosialisasi kebijakan insentif pajak guna membantu dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempertimbangkan penyederhanaan prosedur pajak yang berlaku bagi pelaku UMKM. Prosedur yang kompleks dan sulit dipahami dapat menjadi hambatan bagi kepatuhan wajib pajak. Kedepannya diharapkan kebijakan perpajakan yang diterapkan untuk selalu memperhatikan konsistensi dalam penggunaan media komunikasi dan pemanfaatan teknologi antara kantor pajak dan karakteristik wajib pajak. Pendampingan atau kelas pajak sebagai bentuk sosialisasi kepada wajib pajak UMKM dianggap sebagai opsi yang tepat.
2. Guna meningkatkan kesadaran perpajakan, wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir perlu memiliki inisiatif untuk mencari informasi terkait perpajakan melalui internet. Pemerintah pajak telah menyediakan berbagai platform sebagai sarana sosialisasi perpajakan, seperti Instagram, Facebook, website pajak www.pajak.go.id, dan platform lainnya yang memberikan informasi terkait pajak. Jika ada informasi yang masih belum dipahami atau kurang jelas, disarankan untuk segera melakukan konsultasi

melalui telepon atau melalui sarana komunikasi lainnya agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dengan baik oleh pihak wajib pajak.

3. Konsultan pajak harus secara aktif memantau pembaruan terkait insentif pajak dan perlu berkomunikasi secara teratur dengan klien mereka untuk memberikan informasi terbaru mengenai insentif pajak yang relevan dengan bisnis klien. Selama masa pandemi, kebijakan pajak dapat berubah dengan cepat dan konsultan pajak harus memastikan bahwa klien mereka tetap mengikuti perkembangan terkini untuk memaksimalkan manfaat insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. (2008). *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama* (1st ed.). Penerbit Airlangga.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., GC, B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., & Ustiawaty, J. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.*
- Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior 1. *Journal of Applied Social Psychology, 32*(4), 665–683.
- Ajzen, I. (2005). *EBOOK: Attitudes, Personality and Behaviour*. McGraw-hill education (UK).
- Arifani, M. R., & Anta, I. G. K. C. B. (2021). Implementasi Insentif Pajak di KPP Pratama Pontianak Timur. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 5*(2), 164–173.
- Diamastuti, E. (2012). Ke (tidak) Patuhan Wajib Pajak : Potret Self Assessment System. *Ekonomi Dan Keuangan, 80*.
- Faisal, S. (2010). *Format-format Penelitian Sosial, Raja Grafindo*. Jakarta.
- Fauzi, M., & Apriliawati, Y. (2021). Analisis Penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. *Indonesian Accounting Literacy Journal, 1*(3), 575–585.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. *Philosophy and Rhetoric, 10*(2).
- Halim, A. (2021). Pengaruh pembiayaan ultra mikro dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro di kabupaten mamuju. *AKUNTABEL, 18*(2), 262–271.
- Heru Akhmadi, M. (2019). Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara. *Manajemen Keuangan Publik, 36–45*.
- Hia, V. D. P., Handaka, R. D., & Zega, Y. T. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6*(1), 75–84.
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dan Keuangan, 12*(2), 82–93.
- Lahay, P., Kantohe, M., & Marunduh, A. (2022). Analisis Penerapan Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Yang Terdampak Covid-19 Di Kota Manado: Kota Manado. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 36–44*.
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. . (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15*(05), 788–799.

- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. In *Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods* (p. 263).
- Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., Maulana, A., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Jakarta, ". (2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi. In *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 5, Issue 2).
- PERKULAHAN, M. J., & CENDRAWI, G. P. (n.d.). *Kata kunci: Theory of Planned Behavior (TPB), Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Kendali Keperilakuan, Minat*.
- Pratiwi, N. P. A., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi EKonomi*, 220–233. *PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007*. (n.d.).
- Rewilak, J. (2017). The role of financial development in poverty reduction. *Review of Development Finance*, 7(2), 169–176.
- Riyanto, Y. (2003). Penelitian Kualitatif. *Surabaya: SIC*.
- Samsu. (2017). Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Selvi, S. &. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96-100.
- Sitindaon, R. S. L., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan insentif pajak penghasilan final bagi UMKM di KPP Pratama Balige pada masa pandemi Covid-19. *Educoretax*, 1(2), 128–142.
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2), 1–16.
- Sudarman. (2018). Metodologi Penelitian Pendidikan. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono(2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147–153.
- Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 180–201.
- William, J. (n.d.). *PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI*

*NASIONAL PADA PELAKU UMKM YANG TERDAMPAK COVID 19
SKRIPSI Disusun Oleh : STIE MULTI DATA PALEMBANG PROGRAM
STUDI AKUNTANSI PALEMBANG 2021.*

LAMPIRAN

Lampiran 1

List Wawancara Pelaku UMKM

1. Sejak kapan usaha Bapak/Ibu berdiri?
2. Berapa omzet dan penjualan dari usaha Bapak/Ibu (untuk mengetahui termasuk kategori golongan umkm yang mana)
3. Apakah Bapak/Ibu di Samarinda mengetahui tentang adanya peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah untuk UMKM?
4. Apakah sosialisasi perpajakan yang diberikan pemerintah sampai ke pelaku UMKM di Samarinda?
5. Apakah Bapak/Ibu di Samarinda memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah?
6. Setelah mengetahui tentang adanya insentif pajak, Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Insentif Pajak ini?
7. Apakah sdh punya npwp dan sejak kapan
8. Apakah bapak tepat waktu dalam melapor dan membayar pajak
9. Apakah pernah telat
10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui pada tanggal berapa batasan terakhir saat penyetoran dan pelaporan pajak UMKM?
11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa persen tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak UMK ?
12. Apakah tarif tsb memberatkan saudara?
13. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sanksi apa yang diberikan apabila saudara tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan?
14. Apakah sanksi pajak yang diberikan memberatkan Bapak/Ibu?
15. Apakah para petugas cepat tanggap dalam memberikan pelayanan mengenai perpajakan?

16. Apakah para petugas sudah bekerja secara profesional dan melayani wajib pajak dengan baik?
17. Bagaimana fasilitas yang ada di KPP Pratama Samarinda Ilir
18. Apa harapan bagi pelaku umkm setelah diberlakukannya kebijakan ini

Lampiran 2

List Wawancara Fiskus KPP Pratama Samarinda Ilir

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang diberlakukannya Insentif Pajak?
2. Bagaimana kesiapan KPP Pratama Samarinda Ilir dalam penerapan Insentif Pajak?
3. Apa saja langkah yang dilakukan dalam mensosialisasikan Insentif ini?
4. Apa kendala/tantangan yang di hadapi dalam penerapan Insentif Pajak oleh KPP Pratama Samarinda Ilir?
5. Bagaimana dampak penerapan Insentif Pajak terhadap pemanfaatan dan kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sejauh ini pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan terhadap diberlakukannya insentif pajak pada masa pandemi?
7. Apa saja PMK yang berkaitan dengan insentif pajak di tanggung pemerintah?
8. Apakah dengan adanya insentif pajak untuk wajib pajak UMKM dapat mengurangi beban sekaligus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya?
9. Apakah Wajib Pajak tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak UMKM?
10. Apakah ada kebijakan terbaru dari direktorat jenderal pajak terkait insentif pajak setelah meredanya pandemi?
11. Bagaimana perbedaan dan perbandingan terkait kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi dengan saat ini

12. Apakah pihak KPP Pratama Samarinda Ilir sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak?
13. Bagaimana sosialisasi perpajakan dilakukan serta bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak?
14. Apa sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak UMKM yang melanggar kewajiban perpajakannya?
15. Apakah sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak?
16. Apakah Apakah para petugas cepat tanggap dan telah bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan mengenai perpajakan?

Lampiran 3 List Wawancara Konsultan Pajak

1. Apa arti insentif pajak menurut bapak
2. Dari sudut pandang konsultan pajak, insentif pada masa pandemi perlu dilakukan apa tidak
3. Bagaimana konsultan pajak memaknai kepatuhan wajib pajak terkait adanya insentif
4. Apakah dengan adanya kebijakan insentif ini dapat membantu wajib pajak yang terdampak pandemi
5. Apa keuntungan yang didapatkan wp ketika memanfaatkan kebijakan insentif pada saat itu
6. Apakah insentif dapat dikatakan efektif atau gagal dalam pelaksanaan
7. Bagaimana pendapat bapak sebelum dan sesudah adanya kebijakan insentif pajak
8. Apa solusi dan upaya yang dapat ditempuh selain kebijakan insentif untuk meningkatkan kepatuhan wp
9. Apa harapan bagi konsultan pajak setelah diberlakukannya kebijakan ini

Lampiran 4

Tabulasi Tingkat Kepatuhan Insentif Pajak

Tahun	WP UMKM	Kepatuhan	Presentase	Kriteria
2020	3826	3254	85%	Cukup Efektif
2021	3124	2747	88%	Cukup Efektif

Lampiran 5 Dokumentasi foto dan Link Voice Note Narasumber 1

Manika Kaltim



<https://drive.google.com/file/d/16rJ9FChP7zgNDPy0nj0X0mOI2OJMkldg/view?usp=drivesdk>

Lampiran 6 Dokumentasi foto dan Link Voice Note Narasumber 2

Osadha Nusantara



https://drive.google.com/file/d/1r2BvmlL09JBCcRI99uwBIEYRrA_edRbU/view?usp=drivesdk

Lampiran 7 Dokumentasi foto dan Link Voice Note Narasumber 3

Atiqna Batik



<https://drive.google.com/file/d/158MuXHu4L3NrFCrP1QsWmXdQSBQhs4X/view?usp=drivesdk>

Lampiran 8 Dokumentasi foto dan Link Voice Note Narasumber 4

Pelaksana Subbagian Umum



https://drive.google.com/file/d/1Bz88HCid07XyW1VxJFV5rjX_SVhuNPQq/view?usp=drivesdk

Lampiran 9 Dokumentasi foto dan Link Voice Note Narasumber 5

Fungsional Penyuluh



<https://drive.google.com/file/d/1WdC1WhIJud2rC8hm3LN6SdVzIQKf3c1e/view?usp=drivesdk>

Lampiran 10 Dokumentasi foto dan Link Voice Note Narasumber 6

Account Representative



<https://drive.google.com/file/d/1BQvHzJXj9JS9fTGicifqMyQNMA9u1GSd/view?usp=drivesdk>

Lampiran 11 Dokumentasi foto dan Link Voice Note Narasumber 7

Konsultan Pajak



<https://drive.google.com/file/d/1WdC1WhIJud2rC8hm3LN6SdVzlQKf3c1e/view?usp=drivesdk>